

Turnitin Originality Report

Processed on: 28-Jan-2024 10:33 PM EST

ID: 2280750833

Word Count: 17312

Submitted: 1

Tesis Levi S2 By
pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Similarity Index

20%

Similarity by Source

Internet Sources: 21%
Publications: 11%
Student Papers: 12%

4% match (Internet from 02-Oct-2022)

<http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/150/70/>

3% match (Internet from 23-Oct-2022)

<https://Dspace.Uii.Ac.Id/bitstream/handle/123456789/37763/19921036.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 15-Nov-2023)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16249/15410049.pdf?isAllowed=y&sequence=11>

1% match (Internet from 14-Mar-2023)

<https://Dspace.Uii.Ac.Id/bitstream/handle/123456789/42163/18410618.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 21-Jun-2023)

https://jdih.kemenkopukm.go.id/uploads/dokumen/1686277579_UU%20Nomor%206%20Tahun%202023.p

1% match (Internet from 09-Oct-2023)

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/54_PUU-XXI_2023.pdf

1% match (Internet from 08-Dec-2023)

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9288_1696228191.pdf

1% match (Internet from 20-Aug-2022)

<http://repository.untag-sby.ac.id/1677/2/Bab%20II.pdf>

1% match (Internet from 22-Mar-2023)

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/images/jli/jli13-2-2016.pdf>

1% match (Internet from 01-Dec-2021)

<https://jdih.bumn.go.id/unduh/Nomor%2091/PUU-XVIII/2020.pdf>

1% match (Internet from 17-Jan-2024)

<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/6077/2754/>

1% match (Internet from 24-Nov-2022)

https://erepository.uwks.ac.id/5133/1/NITA_Awal.pdf

1% match (student papers from 12-Nov-2020)

[Submitted to CSU, San Diego State University on 2020-11-12](#)

1% match (student papers from 08-Jan-2024)

[Submitted to Sevenstar Academy on 2024-01-08](#)

1% match (Internet from 15-Oct-2023)

<https://seminarcfp-mih.uns.ac.id/wp-content/uploads/2023/07/Prosiding-MIH-UNS-Vol.-1-No.1-2023.pdf>

1% match (student papers from 19-May-2022)

[Submitted to Sriwijaya University on 2022-05-19](#)

1% match (Internet from 07-May-2023)

<http://digilib.unila.ac.id/29569/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

1% match (Internet from 23-May-2023)

<https://www.bapeten.go.id/berita/pelaksanaan-sosialisasi-peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-perppu-no-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-102709?lang=en>

1% match ()

[Athina, Siti Thali'ah, Purnama, Eddy, Efendi, Efendi. "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja", 'Universitas Semarang', 2022](#)

TESIS KARAKTERISTIK PERSEROAN PERORANGAN DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT BANK Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Oleh : LEVI FERNANDA TAALUNGAN, S.H NPM : 22310016 PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA 2024 MOTTO "You got a dream. You gotta protect it. People can't do something themselves they wanna tell you You can't do it. If you want something, go get it. Period." . - Levi Fernanda Taalungan- i TESIS KARAKTERISTIK PERSEROAN PERORANGAN DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT BANK Dipersiapkan dan disusun oleh: LEVI FERNANDA TAALUNGAN, S.H NPM: 22310016 Telah dipertahankan di depan dewan penguji Pada tanggal Susunan Dewan Penguji Nama Penguji Tanda Tangan Dr. . Ketua Dr. `Anggota Dr. `Anggota Dr. `Anggota Dr. `Anggota Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Tanggal Ketua Program Studi Hukum Program Magister Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. ii KATA PENGANTAR Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 3. Dr. Joko Sariono, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 4. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun. 5. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun. 6. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberika dedikasi dan ilmu yang bermanfaat. iii 7. Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum Selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 8. Ferdinand Hendry Taalungan dan Lenny Verawati S.E, selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti. 9. Dwiki Alvian Rachman, S.Ikom, senantiasa memberikan dukungan serta motivasi dan doa serta mendampingi saya dalam menyelesaikan tesis ini. 10. Sahabat – sahabat saya khususnya Cita Marsha Valentiana, S. A.P, Benedicta Verina, James Natanael, Alexandro Kevin, Khoirun Nisa, dan teman – teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah berjuang Bersama saya dalam proses penulisan ini 11. Kepada mahasiswa Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan 2022 yang bersama-sama memberika energi positif sehingga tesis ini terselesaikan. Akhir kata, harapan penulis semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Surabaya, 29 Januari 2024 Yang menyatakan, LEVI FERNANDA TAALUNGAN, S.H NPM 22310016 iv **PERNYATAAN ORISINALITAS Saya yang bertandatangan dibawah ini : Nama** : Levi Fernanda Taalungan **NPM** : 18300028 **Alamat** : Kampung Malang Kulon 4 No. 9, Surabaya, Jawa Timur **No. Telp (HP)** : 081233077990 **Menyatakan bahwa** Tesis yang berjudul "KARAKTERISTIK PERSEROAN PERORANGAN **DALAM** PENGAJUAN KREDIT BANK" **adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya**

[siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi. Surabaya, 29 Januari 2024 Yang menyatakan, LEVI FERNANDA TAALUNGAN, S.H v DAFTAR ISI MOTTO](#)

.....	i
T E S I S ii
KATA iii
PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
DAFTAR ISI vi
.....	BAB
I
.....	1
1 PENDAHULUAN
.....	1 A. 1. 2. 3.
Latar Belakang	1
Kekuatan Pembuktian Lahiriah (uitwendige bewijskracht)	12
Kekuatan Pembuktian Formal (Formele Bewijskracht)	12
Kekuatan Pembuktian Material (Materiele Bewijskracht)	12
Rumusan Masalah	14
Tujuan Penelitian	14
Manfaat Penelitian	15
Manfaat Teoritis	15
Manfaat Praktis	16
E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kerangka Konseptual
.....	16
Tinjauan Umum
Perseroan Perorangan.....	16
Pengesahan Undang -
Undang Cipta Kerja Terkait Perseroan Perorangan.....	18
Asas Kepastian Hukum
(Rechtssicherheit)	22
Legalitas Akta Notariil Menurut
Undang - Undang Jabatan Notaris	23
Asas - Asas Hukum Jaminan
.....	24
Aset Perseroan Perorangan
Sebagai Jaminan Kredit Bank	29
F. G. 1. 2. 3. Metode Penelitian
.....	31
Tipologi Penelitian
.....	31
Metode Pendekatan
.....	31
Bahan Hukum
.....	32
Pertanggungjawaban Sistematis.....	33
BAB
II.....
35
Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
Akta Notariil.....	35
I.
Tinjauan Umum Perseroan Perorangan Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023
35
1.1
Pendirian Perseroan Perorangan	37
1.2
Modal Usaha Perseroan Perorangan	40
1.3
Organ Perseroan Perorangan	42
1.4
Sistem Pertanggung Jawaban Perseroan Perorangan	43
II.
Kedudukan Hukum Akta Notariil Dalam Syarat Pendirian Perseroan Perorangan
45
2.1
Akta
Notaris	47
2.2
Akta
Notaris Dalam Pendirian Badan Hukum	50
2.3
Kedudukan
Akta Notaris Pada Pendirian Perseroan Perorangan	51
III.
Asas Kepastian
Hukum Dalam Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun
2023 dan UUJN	53
BAB III
.....	57
Keabsahan Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Dalam Pengajuan Kredit Bank
.....
57
I.
Prinsip Kehati - Hatian Dalam Analisis Pembebanan Jaminan Kredit Bank Terhadap
Kapabilitas Perseroan Perorangan Sebagai Debitor.	57
1.1
Tinjauan Umum Hukum Jaminan	58
II.
Keabsahan Pengajuan Permohonan Kredit Bank Oleh Perseroan Perorangan Sebagai Badan
Hukum.....	79
BAB IV
.....	84
PENUTUP
.....	84

Kesimpulan

..... 84 Saran

..... 85

vii ABSTRAK Indonesia telah mengalami perkembangan dalam bidang bisnis atau usaha yaitu dengan munculnya suatu badan hukum baru berupa Perseroan Perorangan yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pengganti Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam membentuk usaha dalam bentuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tetapi berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas. Dengan segala kegiatan yang dilakukan dalam UMK ini dapat memperoleh dengan mudah dengan nilai pembiayaan yang besar untuk menjalankan usahanya. Dalam hal tersebut Bank sebagai lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit tentu harus mengutamakan prinsip- prinsip kehati – hatian agar tidak dirugikan. Sementara itu debitur Bank tersebut harus memenuhi beberapa aspek sebagai penilaian oleh Bank. Karakteristi Perseroan Perorangan ini sebagai badan hukum harus dapat menyesuaikan aspek yang di berikan oleh Bank, apabila akan mengajukan kredit Bank, tentu Bank akan melihat legalitas dari Perseroan Perorangan sebagai badan hukum yang baru. Tipe penelitian yang digunakan dalam peneltian ini yaitu tipe yuridis normative. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk menjawab dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang – Undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Kata Kunci; Perseroan Perorangan, Kredit Bank

viii ABSTRACT Indonesia has experienced developments in the business sector, namely with the emergence of a new legal entity in the form of an Individual Company which is regulated in Law Number 6 of 2023 [in Replacement of Perpu Number 2 of 2022](#) concerning [Job Creation](#) which [is](#) intended to make it easier for people to form businesses in the form of Business. Micro and Small (UMK) but with a legal entity such as a Limited Liability Company. With all the activities carried out in this MSE, you can easily obtain large amounts of financing to run your business. In this case, the Bank as a financing institution in providing credit must of course prioritize the principles of prudence so as not to suffer losses. Meanwhile, the Bank debtor must fulfill several aspects as assessed by the Bank. The characteristics of this Individual Company as a legal entity must be able to adapt to the aspects provided by the Bank, if you are going to apply for Bank credit, of course the Bank will look at the legality of the Individual Company as a new legal entity. [The type of research used in this research is](#) the [normative](#) juridical type. There are several approaches used to answer this research, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach. Keyword: Individual Companies, Bank Credit

ix BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tujuan pembangunan ekonomi negara secara makro adalah meningkatkann pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa suatu negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabatnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikutip bahwa menggambarkan suatu kesejahteraan sosial. Tujuan dari adanya suatu pembangunan ekonomi adalah adanya suatu peningkatan jumlah barang dan jasa serta beberapa peluang kerja bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, namun dalam hal ini pemerintah harus memiliki inisiatif untuk bagaimana dalam upaya masyarakat dalam membantu memajukan perekonomian, usaha masyarakat tersebut dapat memiliki suatu kemudahan dalam berusaha serta memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya. Pembangunan perekonomian harus mengikutsertakan peran masyarakat sebagai pelaku utama serta sebagai pihak yang akan merasakan pembangunan Dalam pembangunan ekonomi terdapat tiga pilar kebijakan yang meliputi sebagai berikut: 1. Petumbuhan dan perkembangan ekonomi; 2. Pemerataan pendapatan dan pengurangan ekonomi; 3. Perluasan akses dan kesempatan kerja Pada tanggal 20 Oktober 2019 terdapat suatu perencanaan pembentukan omnibus law sesuai yang tertera dalam pidato presiden Joko Widodo tentang [Rancangan Undang – Undang tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah](#) (yang selanjutnya disebut dengan UMKM). Saat ini RUU Cipta Kerja telah sah [menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang](#). (selanjutnya disebut [UU Cipta Kerja](#)). UU ini dibentuk untuk memudahkan dalam beriklim berusaha di Indonesia Sistem perekonomian di Indonesia dapat dikemhangkan dengan salah satu cara yaitu dengan mendukung berkembangnya [Usaha Mikro, Kecil, Menengah \(yang selanjutnya disebut dengan UMKM\) yang](#) sudah lama hidup ditengah masyarakat. UMKM merupakan suatu unit usaha [produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan](#) secara [perorangan atau badan usaha](#) di semua sektor ekonomi. Dalam hal mendukung kemajuan pada era ekonomi di Indonesia, UMKM sangat berperan besar dalam tercapainya target pembangunan seperti menciptakan dan memberikan lapangan kerja, serta juga membantu memberantas kemiskinan dan meningkatkan penghasilan bagi masyarakat UMKM sudah cukup lama menjadi tulang punggung tanah air untuk pemulihan

ekonomi di Indonesia sejak adanya bencana global pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai berhasil melambatkan suatu roda ekonomi di Indonesia.¹ Pelaku usaha UMKM ini sangat banyak dan terserah di berbagai perkotaan, pedesaan, hingga daerah terpencil. Kualitas yang dimiliki oleh para pelaku bisnis UMKM ini termasuk dalam golongan berpotensi bagi kalangan masyarakat karena dalam menjalankan usaha UMKM tersebut tidak menuntut jenjang pendidikan yang tinggi untuk memiliki bisnis UMKM tersebut sehingga masyarakat Indonesia dengan tingkat pendidikan yang rendah pun dapat menjadi pelaku usaha. Pada saat ini perkembangan UMKM di Indonesia di setiap tahunnya mengalami pertumbuhan hingga lebih dari 2 kali lipat, yang pada data ini hampir mencapai sekitar 62,9 juta unit yang menyebar di berbagai sektor Indonesia telah berkembang di segala bidang serta berbagai kemajuan yang sangat luar biasa di setiap tahunnya. Perkembangan tersebut dapat dirasakan oleh segala bidang seperti teknologi dan informasi, ekonomi, dan budaya. Perkembangan yang terjadi dalam segi ekonomi memiliki nilai daya yang tinggi pada Indonesia baik untuk negara maupun masyarakat, hal tersebut dapat dilihat melalui dengan adanya peningkatan ekonomi, Bangsa Indonesia dapat memiliki integritas suatu negara yang memiliki nilai jual atau nilai daya saing dengan negara lain, maka daripada itu Indonesia sangat menjaga stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan. Dalam mempertahankan stabilitas perekonomian tersebut negara Indonesia juga tidak melupakan kekuatan perekonomian melalui masyarakat yaitu 1 Arum S, Nibras N, "Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia", Kompas.com, Edisi: 21 November 2022, 16:57 WIB, Diakses pada 27 November 2023, Kolom 3, [https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia#peningkatan dalam membangun perekonomian dalam bidang usaha di tengah masyarakat Indonesia](https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia#peningkatan%20dalam%20membangun%20perekonomian%20dalam%20bidang%20usaha%20di%20tengah%20masyarakat%20Indonesia), yang sebelumnya sudah banyak sekali bidang usaha serta pengaturan yang mengatur usaha dan subjek pelaku usaha tersebut. Perkembangan dalam bidang usaha yang memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk mengikuti perkembangan zaman, pengaturan tersebut harus tetap berdasar pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945). Perkembangan tersebut ditandai dengan adanya regulasi suatu pengaturan dalam pendirian usaha yang telah masuk dalam Progam Legislasi Nasional (yang selanjutnya disebut Prolegnas) yang bertujuan untuk pembenahan terhadap pengaturan sebelumnya baik dalam bentuk Undang – Undang maupun Peraturan Daerah. Regulasi yang akan dilakukan yaitu dengan menggabungkan beberapa aturan yang memiliki substansi pengaturan berbeda, menjadi satu pengaturan dalam satu payung hukum. Regulasi dibentuk bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membuat suatu usaha di Indonesia. Kemudahan tersebut awalnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pembentukan UU Cipta Kerja dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu sebagai berikut: 1. [UU Cipta Kerja](#) melanggar [format susunan peraturan dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan](#), [UU Cipta Kerja](#) menggunakan Teknik omnibus law dimana Teknik [2 "Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Jilid II"](#), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edisi: 31 Maret 2022, Diakses pada 27 November 2023, Kolom 1, <https://jakarta.kemendikham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-produk-hukum-daerah> tersebut sangatlah bertentangan dengan Teknik penyusunan peraturan perundang – undangan yang telah ditegaskan pada pasal 64 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. 2. UU Cipta Kerja juga bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang – undangan pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. 3. Adanya perubahan materi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang bertentangan dengan pasal 20 ayat 4 UUD 1945 dan pasal 72 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 [Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan](#). Saat ini [UU Cipta Kerja](#) sudah dicabut oleh pemerintah sejak tanggal 30 Desember 2022 dan diganti oleh [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja](#), penetapan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022](#) yang [merupakan pelaksanaan dari Putusan](#) Mahkamah Konstitusi (MK) [Nomor 91/PUU- XVIII/2020](#) atas pengujian formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana adanya suatu situasi [ketidakpastian situasi global tetapi juga pada global investor yang merasakan urgensi dalam mencari kepastian untuk](#) memberikan evaluasi kepada [peluang investasi di Indonesia](#) yang telah mengalami [masa sulit yang panjang dari COVID-19](#). Perppu ini juga merupakan suatu langkah mitigasi dampak krisis global.³ 3 Sri Pujianti, "Pemerintah: Perppu Cipta Kerja Langkah Mitigasi Atasi Dampak Ekonomi Global", Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi: Jakarta, Kamis 09 Maret 2023 pukul 16:31 WIB, Diakses pada 27 November 2023 pukul 19:29 WIB, Kolom 1, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19018&menu=2> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 4 menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja cacat secara formil, namun Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini hanya bersifat sementara.

5 UU Cipta Kerja tersebut sebagai Inkonstitusional bersyarat yang memiliki arti bahwa Mahkamah hendak menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang di timbulkan.⁶ Namun kontroversial terhadap pengaturan Cipta Kerja ini tidak hanya selesai sampai lahirnya suatu Perppu No. 2 Tahun 2022 saja, namun ada sejumlah pemohon mengajukan permohonan pengujian formil serta materil Perppu tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan permohonan nomor 5/PUU-XIX/2023 dan Nomor 6/PUU-XIX/2023 dalam perkara pengujian [Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada hari](#) Kamis 19 Januari 2023. Pemohon mengajukan pengujian tersebut, karena menurut mereka terbitnya perppu tersebut harus didasarkan pada keadaan yang objektif. Sehingga pada akhir keputusan setelah diterbitkannya, [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang](#) atau [Perppu Nomor 2 Tahun 2022](#) 4 Anisa Sopiya, "Disahkan Jadi UU, Ini Alasan Jokowi Bikin Perppu Cipta Kerja", CNBC Indonesia, Edisi: Jakarta, 21 Maret 2023 pukul 13:08 WIB, Diakses pada 27 November 2023, pukul 19:36 WIB, Kolom 3, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230321124946-4-423537/disahkan-jadi-uu-ini-alasan-jokowi-bikin-perppu-cipta-kerja> 5 "[Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang \(Perppu\) No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja](#)", Badan Pengawasan Tenaga Nuklir, Edisi: Jakarta, 10 Januari 2023, Diakses pada 27 November 2023 pukul 19:42 WIB, Kolom 2, <https://lpjk.pu.go.id/uu-cipta-kerja-dinyatakan-inkonstitusional-bersyarat-pemerintah-segera-tindak-lanjuti-putusan-mk/#:~:text=Mahkamah menjelaskan alasan UU Cipta,dampak lebih besar yang ditimbulkan 2022 Tentang Cipta Kerja akhirnya disetujui oleh DPR untuk menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang> yang ditetapkan pada 31 [Maret 2023](#) (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2023). Dalam UU No. 6 Tahun 2023 tersebut terdapat pengaturan tentang pendirian perusahaan perorangan yang dapat didirikan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia, dengan pengaturan yang lebih sederhana apabila di bandingkan dengan pendirian perusahaan yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU PT). Perkembangan usaha di Indonesia yang telah ditempuh oleh pengusaha sudah memiliki pengaruh usaha, baik maju atau mundur sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana telah kita mengerti beberapa usaha yang telah dibentuk seperti UMKM, Usaha Dagang (selanjutnya disebut dengan UD). UD memiliki kemudahan dalam segi pengaturannya, baik dalam perizinan yang sangat mudah, sehingga pembubaran yang tidak perlu persetujuan dari pihak mana pun.⁷ Terkait dengan UU No. 6 Tahun 2023 terdapat beberapa usulan tentang kemudahan dalam membangun suatu bentuk usaha yakni dalam bentuk Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan PT) tetapi dengan karakter seperti UMKM yang memiliki kemudahan dalam membangun usaha. Kembali pada hakikatnya di awal terhadap fungsional pembentukan UU No. 6 Tahun 2023 Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, "Pengantar Hukum Perusahaan", Jakarta: Prenada Media Group, H.7 mengganti [Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tersebut](#) yaitu untuk memudahkan pelaku usaha dalam membentuk suatu usaha pada iklim berusaha di Indonesia.⁸ UU No. 6 Tahun 2023 terdapat suatu bentuk usaha berbadan hukum yaitu Perseroan Perorangan, apabila di lihat dari perspektif status badan usaha yang berbadan hukum, dan kalimat perseroan yang sangat identik dengan badan usaha Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan PT). Perseroan Perorangan ini menjadi suatu harapan yang besar bagi masyarakat untuk dapat membangun suatu usaha atau bisnis dengan kemudahan dalam segi pengaturannya. Di sisi lain juga dengan kemudahan membangun suatu badan usaha, juga dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Pemulihan perekonomian saat ini dimulai dari pergerakan pemberdayaan usaha dan bisnis kecil yang sudah dimiliki oleh beberapa masyarakat seperti usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Perseroan perorangan merupakan suatu badan usaha yang dapat dirikan oleh 1 (satu) orang subyek hukum dengan eksistensi status berbadan hukum yang tidak lain sama dengan PT yang sama juga memiliki status sebagai badan hukum, dimana sebelumnya perseroan perorangan ini merupakan hasil regulasi dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan UU PT). Hasil regulasi yang dimaksud dalam UU PT tersebut yaitu 8 "UU Cipta Kerja Beri Dampak Signifikan Terhadap Iklim Usaha dan Investasi", Kominfo, Edisi: Jakarta, 19 November 2020, Diakses pada 27 November 2023 pukul 20:25 WIB, Kolom 7, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30909/uu-cipta-kerja-beri-dampak-signifikan->

terhadap- iklim-usaha-dan-investasi/0/berita dari segi pendirian badan usaha yang didirikan oleh masyarakat dapat memperoleh status badan hukum dan dapat mendirikannya dengan sangat mudah, karena tidak perlu di hadapan oleh notaris, karena dalam proses pendiriannya perseroan perorangan ini hanya didaftarkan melalui surat elektronik yang di sediakan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Pengaturan tentang perseroan perorangan ini diatur dalam Perppu tentang Cipta Kerja pasal 153A dimana [pendirian perseroan perorangan ini dapat didirikan oleh 1 \(satu\) orang](#) saja. [Pendirian](#) suatu badan usaha yang memiliki perbedaan antara pengaturan [yang terdapat dalam UU](#) PT dan Perppu [Cipta Kerja](#) sangat berdampak pada suatu integritas pengaturan yang terdapat dalam UU PT, dimana dalam UU PT untuk pendirian suatu badan usaha perseroan oleh 2 orang atau lebih sesuai dengan yang tertulis pada pasal 7 ayat 1 UU PT dan setiap pelaku usaha tersebut sudah memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UU PT untuk melaksanakan suatu kewajiban pelaku usaha. Subyek hukum dalam suatu perseroan juga memiliki dampak secara formil yang dapat di temui dalam pembuatan akta pendirian yang merupakan suatu pemenuhan syarat formil dalam pendirian suatu badan usaha. Jika di tinjau dari segi hukum, pendirian perseroan sebagai badan hukum bersifat "Kontraktual" yang memiliki arti lahirnya suatu perseroan karena adanya suatu perjanjian dan juga bersifat "Konsensual" karena adanya suatu kesepakatan untuk terikat dalam suatu perjanjian mendirikan perseroan. 9 Oleh karena dasar pendirian dari suatu perseroan menggunakan perjanjian maka pendirian tersebut 9 M. Yahya Harahap, 2016, Hukum Perseroan Terbatas, cetakan ke 6, Jakarta: Sinar Grafis, H.35 tidak dilepaskan dari syarat – syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Maka dari pada itu suatu konseptual yang lahir dari adanya suatu perjanjian tersebut harus dilakukan di hadapan notaris karena setiap perjanjian dalam suatu pendirian perusahaan, di tuliskan dalam akta pendirian perseroan. Fungsi akta pendirian dalam perusahaan berbadan hukum tidak hanya berfungsi sebagai probationis causa. Maksudnya yaitu akta tersebut tidak hanya sebagai suatu alat bukti atas perjanjian pendirian suatu perseroan yang berbadan hukum tetapi juga sebagai solemnitatis causa yakni apabila tidak dibuat dalam akta notaris maka suatu perusahaan tersebut tidak dapat diberikan pengesahan oleh pemerintah.¹⁰ Di Indonesia hanya ada satu profesi yang dapat menerbitkan akta otentik tentang pendirian perusahaan yang berlandaskan berdasarkan pengaturan yang sesuai dengan Undang – Undang yaitu Notaris. Dalam menjalankan kan suatu profesinya tersebut notaris diatur oleh Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UUJN). Dalam UUJN telah disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik dan memiliki suatu kewenangan lain seperti yang dimaksud dalam Undang – Undang ini. Pernyataan tersebut tertuang dalam pasal 1 10 M. Yahya Harahap, 2016, Hukum Perseroan Terbatas, cetakan ke 6, Jakarta: Sinar Grafis, H.169 ayat 1 UUJN 11 , akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut dapat dinyatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi syarat sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam pasal 16 ayat 1 UUJN yaitu sebagai berikut : "membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris" Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akta otentik harus memiliki saksi paling sedikit 2 (dua) subyek hukum maka dari itu pendirian suatu perusahaan yang harus memiliki akta pendirian, wajib memiliki subyek hukum minimal 2 orang untuk melengkapi syarat sahnya suatu pemenuhan akta otentik. Apabila suatu perseroan perorangan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mendirikan suatu perusahaan dengan pendiri satu orang maka ketimpangan terhadap suatu peraturan yang sudah diatur dalam UUJN dengan peraturan yang terdapat [dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang tentang Cipta Kerja](#) tentang pendirian suatu badan usaha yang akan berjalan di Indonesia. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan bagi suatu perusahaan yaitu: 11 Rezky Aulia Yusuf, Nur Azisah, Muhammad Aswan, "Legalitas Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Konsep Cyber Notary Di Masa Darurat Kesehatan", Jurnal: Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 5 Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, H. 1344 1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (uitwendige bewijskracht) Dimana dalam hal ini akta itu sendiri untuk suatu pembuktian keabsahan sebagai akta otentik yang sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan dengan syarat sahnya suatu pendirian badan usaha berbadan hukum. Tolak ukur suatu sah nya akta otentik yaitu pada tanda tangan notaris yang bersangkutan yang terdapat pada minuta dan salinan serta adanya awal kata (mulai dari judul) sampai dengan akhir kata.¹² 2. Kekuatan Pembuktian Formal (Formele Bewijskracht) Memiliki pengertian bahwa akta otentik memiliki suatu kepastian kekuatan formal yang benar adanya bahwa dilakukan oleh Notaris dan akta tersebut [telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam](#) pembuatan akta, dan [peraturan yang](#) mendasar pada pasal 1871 KUHPerdata¹³ 3. Kekuatan Pembuktian Material (Materiele Bewijskracht) Kepastian

tentang materi suatu akta sangat penting, karena dalam muatan materi para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan menerangkan kepada notaris tetapi juga membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan yang telah tercantum dalam materi akta.¹⁴ Selain kekuatan diatas fungsi utama suatu akta notariil tersebut yaitu sebagai suatu jaminan dalam peminjaman kredit pada pihak ketiga terutama pada pihak 12 Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Penjabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", Jurnal: Lex Jurnalica Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, Jakarta, H. 254. 13 Putri Ayu Trisnawati, S.H, "Kekuatan Akta Pembuktian Akta Otentik", Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, Diakses pada 27 November 2023, <https://pdb-lawfirm.id/kekuatan-pembuktian-akta-otentik/> 14 Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djoni S Gozali, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerangkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", Jurnal: Master Of Notary, Faculty Law, Lambung Mangkurat University Volume 1 Issue 3, July 2022, Banjarmasin, H. 253

Bank. Manfaat pembuatan akta notariil terdapat kekuatan hukum dalam pembuktiannya. Hal tersebut sudah menjadi suatu syarat mutlak untuk pemenuhan syarat formiil dalam peminjaman kredit pada Bank. Dari kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta notariil dapat di simpulkan bahwa akta notariil sebenarnya memiliki kewenangan yang besar dalam suatu badan usaha berbadan hukum dalam menjalankan badan usaha. Berbalik halnya dengan perseroan perorangan yang dalam hal ini perseroan tersebut tidak memiliki akta notariil dalam mendirikan suatu badan usahanya karena adanya pengaturan baru oleh perseroan ini agar menciptakan suatu pendirian usaha berbadan hukum yang mudah tanpa adanya suatu akta pendirian yang harus menghadap ke notaris. Perbedaan dalam syarat formiil pendirian dapat mempengaruhi badan usaha yang akan mengajukan kredit dalam pihak ketiga yaitu Bank. Secara garis besar fungsi utama akta notariil dalam pengajuan kredit Bank yaitu salah satunya sebagai jaminan dalam kredit jaminan, lalu bagaimana dalam perseroan perorangan untuk konsep jaminan kredit perseroan perorangan sebagai jaminan kredit bank. Sifat jaminan pada kredit bank pada umumnya yaitu memberikan hak jaminan untuk pelunasan utang. Peraturan terkait jaminan kredit diatur dalam hukum jaminan yang merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan dengan menjaminkan benda sebagai jaminan kepada kreditur, sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPperdata¹⁵, jaminan tersebut di golongkan dalam barang – 15 Kamsidah, "Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPperdata", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Diakses pada 28 November 2023 pukul 18:20, barang bergerak maupun tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada untuk jaminan perikatan antara debitur dan kreditur. Maka dari itu pada tesis ini penulis ingin membahas terkait legalitas suatu pendirian perseroan perorangan yang dihadapkan dengan kepastian hukum akta notariil dan menurut UUJN serta pembebanan asset perseroan perorangan sebagai jaminan kredit bank. B.

Rumusan Masalah 1. Bagaimana legalitas pendirian perseroan perorangan dalam [Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang](#) ditinjau [berdasarkan](#) asas kepastian hukum akta notariil dalam Undang – Undang Jabatan Notaris? 2. Bagaimana kriteria badan hukum Perseroan Perorangan dalam pengajuan permohonan kredit? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui kepastian hukum akta notariil menurut UUJN dalam legalitas suatu pendirian perseroan perorangan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 2. Menganalisa kriteria perseroan perorangan yang dapat mengajukan permohonan kredit pada bank beserta keabsahan perseroan perorangan sebagai jaminan kredit

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPperdata.html> D. Manfaat Penelitian [Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi teoritis dan segi praktis. Adapun manfaat – manfaat tersebut sebagai berikut:](#) 1. Manfaat Teoritis a. Penelitian ini diharapkan membawa [wawasan](#) tentang teori – teori di bidang hukum, khususnya dalam berusaha bidang perseroan perorangan yang di atur dalam [Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang yang](#) memiliki perubahan mendasar pada suatu konsep pengaturan pendirian usaha yang sebelumnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. b. Penelitian ini juga mengharapkan pembaca dapat mengerti konsep jaminan kredit yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHPperdata. c. Hasil Penelitian ini dapat menjadi literatur, referensi, dan bahan – bahan informasi ilmiah mengenai kepastian hukum dalam berusaha di bidang perseroan perorangan. 2. Manfaat Praktis Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terutama dalam berusaha di Perseroan Perorangan agar pelaku usaha memiliki keseimbangan dalam berusaha serta memiliki kepastian hukum dalam melakukan

peminjaman modal kredit pada pihak ketiga yaitu Bank. E. Kerangka Konseptual 1. Tinjauan Umum Perseroan Perorangan [Perseroan perorangan](#) merupakan [suatu badan hukum \(rechtspersoon\) yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mengadakan suatu hubungan hukum seperti](#) hal nya [manusia](#). Menurut [pasal 109 UU No. 6 Tahun 2023](#) perubahan terhadap UU PT [pasal 1 angka 1 tentang definisi Perseroan Perorangan yaitu](#) menjadi : “[Perseroan yang](#) berbadan hukum serta memenuhi suatu syarat [kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan mengenai usaha mikro dan kecil](#)” [Kalimat](#) berbadan [hukum perorangan](#) harus [memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil](#) (yang selanjutnya disebut dengan UMK) sebagaimana telah [diatur dalam peraturan perundang – undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil](#) ini. [Hal ini](#) lah yang menjadi suatu peraturan baru dimana [UMK dengan status badan hukum yang selanjutnya](#) disebut dengan [Perseroan Perorangan](#). [Selanjutnya](#) terdapat dalam [pasal 153A perubahan UU PT juga menjelaskan mengenai pendirian Perseroan Perorangan](#) yaitu perseroan yang memenuhi suatu [kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat](#) dirikan oleh [1 \(satu\) orang](#), serta [pendirian perseroan](#) ini juga didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia dan tidak menggunakan jasa profesi notaris dalam suatu pendiriannya, ketentuan lebih lanjut nya terkait perseroan perorangan ini diturunkan [dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil](#) (yang selanjutnya disebut dengan [PP Nomor 8 Tahun 2021](#)). Perseroan [perorangan](#) masuk [dalam sistem hukum Common Law](#) karena [jenis organisasi bisnis perdagangan tunggal \(sole trader /single shareholder\)](#) [dimana](#) dalam suatu menjalankan usahanya hanya dijalankan oleh satu orang saja yang bertindak sebagai seorang pedagang atau trader. Pengusaha dalam perseroan perorangan ini umumnya menggunakan modal dasar [yang berasal dari](#) miliknya ([personal savings](#)) atau [pinjaman dari bank](#).¹⁶ Sistem pertanggungjawaban dalam perseroan perorangan ini menyebutkan bahwa perusahaan tersebut memiliki suatu sistem yang sangat terbatas.¹⁷ Pendirian suatu perseroan perorangan dapat di dirikan oleh [1 \(satu\) orang saja dengan mengisi format yang telah ditentukan oleh](#) Kementerian Hukum dan HAM (yang selanjutnya disebut dengan Kemenkumham), yang diisi oleh pelaku usaha pendiri perseroan perorangan tersebut, Adapun format yang berisi maksud dan ¹⁶ Muhammad Zuhaidy, Milatul Askamiyah, “Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Rechtaregal Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4, Fakultas Hukum Universitas Jakarta, 1 Agustus 2021, Jakarta, H. 122-17 Alexander Prabu, Ika Novita Harahap, Nopit Ernasari, Tommy Primagani, Bayu Nirpana, Ikhsan Andriyas, Susanto, “Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law”, *Jurnal Lex Specialis* Volume 1 Nomor 2, 2020, Progam Studi Ilmu Hukum (S2) Progam Pascasarjana Universitas Pamulang [tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan perorangan](#). Setelah mengisi format tersebut pelaku usaha melanjutkan pendaftaran pendirian ini melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang merupakan suatu layanan perizinan berusaha agar dapat terciptanya standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat maupun daerah. Setelah melakukan pendaftaran secara elektronik pelaku usaha akan mendaftarkan sertifikat secara resmi, maka perseroan perorangan ini memperoleh status keberadaan sebagai badan usaha berbadan hukum yang diumumkan [dalam laman resmi direktorat jenderal yang](#) berperan dalam [tugas dan fungsi administrasi hukum umum](#). 2. Pengesahan Undang - Undang Cipta Kerja Terkait Perseroan Perorangan Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 sejak tanggal 31 Maret 2023. Undang - Undang tersebut lahir karena [pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan](#) Inskonstitusional [bersyarat](#) karena pembentukannya yang tidak sesuai atau [bertentangan dengan asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan](#) serta menghindari kepastian [hukum](#) yang berdampak besar kedepannya. Maka dari itu pemerintah memberikan suatu upaya perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dengan membentuk dan menetapkan suatu [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022](#) yang [merupakan](#) suatu bentuk [pelaksanaan dari putusan](#) Mahkamah Konstitusi [Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja](#).¹⁸ Lahirnya suatu perppu ini sebenarnya untuk menjawab suatu kebutuhan mendesak yang mengantisipasi kondisi ekonomi dan geopolitik global yang sedang berjalan yaitu karena menggantikan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Namun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini, banyak sekali polemik - polemik yang timbul karena adanya pro kontra masyarakat terhadap terbitnya Perppu ini di tengah masyarakat. Terbitnya perppu ini sebenarnya perpaduan antara kebutuhan mendesak atas ancaman ketidakpastian global dan perlu adanya kepastian hukum, kondisi tersebut harus dihadapi dengan adanya kewenangan Presiden berdasarkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu di tetapkan menjadi Undang – Undang. Hal baik tersebut terwujud pada tanggal 31 Maret 2023 Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan [Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang](#). Penetapan dan pemberlakuan [Undang – Undang](#) ini memiliki latar belakang sebagai berikut :19 18 "[Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta Kerja](#)", [Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#), Edisi: 30 Desember 2022, Diakses pada 28 November 2023 pukul 18:42 WIB, <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/> 19 Isna Rifka Sri Rahayu, Yoga Sukmana, "Perppu Ciptaker Jadi UU, Begini Latar Belakang Aturannya", Kompas.com, Edisi: Jakarta, 21 Maret 2023 pukul 14:35 WIB, Diakses pada 28 November 2023 pukul 18:59 WIB, <https://money.kompas.com/read/2023/03/21/143500226/perppu-ciptaker-jadi-uu-begini-latar-belakang-aturannya> a. Bahwa dalam mewujudkan suatu tujuan pembentukan Pemerintah Negara [Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#), maka Negara harus memiliki [berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara dan menciptakan suatu kehidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja](#) b. Bahwa [dengan](#) adanya [cipta kerja](#) masyarakat memiliki suatu harapan terbuka nya suatu lapangan pekerjaan yang sangat luas sehingga dapat menyerap tenaga pekerja yang luas [di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang disebabkan terganggunya neraca perekonomian nasional](#) c. Bahwa pengaturan [cipta kerja](#) perlu di dukung dan perlu adanya penyesuaian di berbagai aspek pengaturannya mulai dari [kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk dalam peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja](#) d. Terkait dengan [pengaturan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang – Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan](#) e. Upaya dalam [perubahan pengaturan yang memiliki kaitan terhadap kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang – Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga](#) diperlukannya suatu usaha penerobosan [dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terdapat di berbagai Undang – Undang ke dalam satu Undang – Undang secara komprehensif dengan metode omnibus](#) f. Suatu upaya [melaksanakan putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU- XVIII/2020, perlu dilakukannya sebuah perbaikan melalui pergantian terhadap Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja](#) g. Adanya [dinamika global yang disebabkan terjadinya suatu kenaikan harga energi dan pangan, perubahan iklim \(climate change\), dan terganggunya rantai pasokan \(supply chain\) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadi kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus di respons dengan stadar bauran kebijakan kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui tranformasi ekonomi yang telah di muat dalam Undang – Undang Tentang Cipta Kerja](#) h. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, untuk mengatasi kegentingan yang memaksa, [presiden](#) memiliki kewenangan yang memiliki dasar pada pasal 22 20 "Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia", Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, Diakses pada 28 November 2023 pukul 19:12 WIB, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/> [ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022](#) i. Berdasarkan pada pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu dibentuk [Undang – Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang](#). 3. Asas Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) Asas merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir dan berpendapat dan dapat diartikan juga sebagai hukum dasar. Dalam menganut asas juga diharapkan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu dengan memiliki dasar yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut. Hal ini berfungsi untuk tidak banyak salah tafsir dalam menggunakan asas dalam tumpuan berfikir. Seperti yang sudah dijelaskan maka dalam penyelesaian suatu perkara biasanya asas kepastian hukum selalu berdampingan dalam tahap penyelesaian perkara.

Definisi asas kepastian hukum sendiri dapat disimpulkan bahwa suatu jaminan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-nya dan bahwa putusannya dapat dilaksanakan.²¹ Kepastian hukum merupakan ciri utama yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama pada norma hukum tertulis, karena 21 Tata Wijayanata, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", Jurnal: Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 02 Mei 2014, H. 220 [hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang](#). 4. Legalitas Akta Notariil Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki suatu kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalam pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, akta autentik ialah suatu akta yang didalamnya ditentukan oleh undang – undang, dibuat dan di hadapan oleh seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat. Maksud dari pada pasal ini yaitu akta autentik tersebut merupakan sebuah surat mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan bidang keperdataan para pihak yang membuatnya, dimana dibuat oleh atau dihadap notaris. Notaris dalam hal ini harus memiliki prinsip yang berdasarkan atas permintaan dan kehendak pihak penghadap, dari keterangan yang diperoleh oleh notaris tersebut dituangkan kedalam akta tersebut lalu akta tersebut dibacakan oleh notaris yang dihadiri oleh para penghadap di hadapan notaris serta saksi dimana paling sedikit dihadiri oleh 2 orang saksi, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akta oleh penghadap, saksi, dan notaris. Kewajiban untuk menandatangani akta tersebut sebenarnya memiliki fungsi hukum dasar yaitu memberikan sebuah pengertian bahwa persetujuan terhadap isi akta tersebut, baik hak maupun sebuah kewajiban yang sudah ditulis didalam akta tersebut. Tanda tangan pada bagian akhir dari suatu akta merupakan salah satu rangkaian dari proses peresmian akta yang harus dinyatakan secara tegas, karena dari tanda tangan tersebut juga memberikan sebuah pengertian bahwa keterangan dan pernyataan yang secara tertulis, terhadap apa yang di tulis diatas tanda tangan itu merupakan suatu aspek formal yang harus terpenuhi.²² Pengaturan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa tanda tangan suatu syarat mutlak yang harus ada 5. Asas – Asas Hukum Jaminan Hubungan pinjam meminjam yang menyebabkan timbulnya suatu hak dan kewajiban serta terjadi suatu wanprestasi maka maka disinilah timbul pemikiran mengenai jaminan. Hukum jaminan berasal dari terjemahan Zakerheidessteling atau security of law²³ yang memiliki pengertian secara umum yaitu suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur. Selama ini terkait hukum jaminan yang mengatur secara umum yaitu pasal 1131 dan pasal 1132 KHUPerdata. Dalam KHUPerdata pengertian jaminan yang terdapat dalam pasal 1131 KHUPerdata menyebutkan bahwa jaminan merupakan segala kebendaan milik si berutang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. 24 Dan dalam pasal 1132 22 Gusti Ayu Mahadewi Larashati, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Autentik Yang Menggunakan Surrogate" Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Vol. 9 No. 1, Juni 2023, H. 87 23 Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum Volume 12 Nomor 3 Fakultas Hukum UNTAG Semarang, 03 September 2012, H. 572 24 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta, 1997, H. 65 KHUPerdata menyebutkan barang – barang itu menjadi jaminan Bersama bagi semua kreditur hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau pokok yang mendahuluinya. Karena perjanjian jaminan merupakan perjanjian (accessoir), tambahan, atau ikutan. Apabila perjanjian pokoknya selesai maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai, sebab tidak mungkin ada Orang yang bersedia menjamin sebuah hutang kalau hutang tersebut tidak berwujud Asas asas yang terkandung dalam hukum jaminan yaitu :²⁵ a. [Asas Publicitiet Asas yang menyatakan bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek harus didaftarkan supaya tahu bahwa benda tersebut sedang berada dalam jaminan untuk sebuah utang atau pembebanan utang](#), maka dalam [asas](#) tersebut yang dapat mengatur adalah hak tanggungan. Kegunaan dari didaftarkan yaitu supaya pihak ketiga mengetahui bahwa benda tersebut sedang dijamin untuk sebuah hutang atau dalam pembebanan hutang, dalam hal tersebut asas publicitiet ini untuk melindungi pihak ketiga yang memiliki itikad baik.²⁶ 25 [H Zaeni Asyhadie Dan Rahma Kusumawati, Hukum Jaminan Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2018](#), H. 92. 26 Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum, "Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang – Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)", Surabaya: UWKS Pers, 2018, H. 144 b. Asas Specialitiet Asas ini menjelaskan bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil (satuan tanah) atau barang – barang yang sudah terdaftar atas

nama orang tertentu.²⁷ c. Asas Tidak Dapat Dibagi Merupakan suatu asas yang dapat dibaginya hutang dan tidak dapat mengakibatkan dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. (benda yang di jadikan jaminan harus menjadi suatu kesatuan dalam menjamin hutang).²⁸ d. Asas Inbezitteling Dalam asas ini barang jaminan harus berada ditangan penerima jaminan (pemegang jaminan) e. Asas Horizontal Asas ini biasanya diterapkan hukum tanah adat sebagai dasar pembentukan hukum pertanahan nasional.²⁹ Hukum jaminan juga digolongkan menjadi 2 macam jaminan yaitu: 27 Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum, "Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang – Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)", Surabaya: UWKS Pers, 2018, H. 145 28 "Pengertian dan Asas Pada Hukum Jaminan", Magister Ilmu hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Diakses pada 29 November 2023, <https://mh.uma.ac.id/pengertian-dan-asas-pada-hukum-jaminan/> 29 Dyah Devina Maya Ganindra dan Faizal Kurniawan, "Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Penguasaan Tanah dan Bangunan", Jurnal: Yuridika Vol. 31 No.2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 31 Mei 2017, Surabaya, H. 230 a. Jaminan Umum [Jaminan berdasarkan undang – undang](#) merupakan [jaminan yang berdasarkan](#) dengan [apa yang ada dalam ketentuan undang – undang](#), contoh nya dalam [pasal 1131](#) KUHPerdota yang memiliki beberapa [ketentuan mengenai kebendaan si berutang baik yang sudah ada maupun yang akan akan menjadi jaminan bagi kreditornya](#). Dalam [jaminan yang bersifat umum ini semua kreditor memiliki kedudukan yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari debitur](#).³⁰ [Sebagai jaminan yang menyangkut seluruh harta benda debitur, pelaksanaan eksekusi dalam jaminan umum akan menimbulkan 2 kemungkinan atau kendala, yaitu: 1\) Pertama, jumlah kebendaan milik debitur sudah cukup memberikan jaminan kepada kreditor. 2\) Kedua, harta benda debitur tidak cukup memberikan jaminan kepada kreditor. Jika keadaan yang kedua terjadi maka akan menimbulkan masalah bagi seluruh kreditor konkuren, yaitu berupa hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya atau resiko lainnya yang mungkin timbul adalah ketika ada lebih dari satu kreditor melakukan eksekusi, nilai kekayaan debitur hanya cukup untuk melunasi satu kreditor saja](#). 30 Tika Lestari, "Hukum Jaminan di Indonesia", Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, H. 14 b. Jaminan Khusus [Jaminan Khusus yaitu hanya untuk kreditor tertentu \(kreditor preferen\) dan benda jaminannya ditentukan khusus pula seperti gadai, fidusia, hak tanggungan apabila orang atau badan hukum penanggung atau misal garansi bank](#) Adapun hak jaminan khusus ini timbul timbul karena diperjanjikan secara khusus antara debitur dan kreditor. Jaminan khusus dapat dibagi menjadi 2 yaitu : 1) Jaminan Perorangan (Borgtocht) Praktik jaminan ini dapat memberikan tambahan keyakinan kepada pihak kreditor (bank) untuk memberikan kredit kepada debitur. Jaminan perorangan ini diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHPerdota, dalam pasal tersebut memberikan pengertian bahwa terdapat pihak ketiga yang yang dilibatkan dalam perjanjian ini yakni debitur, kreditor, dan penjamin atau penanggung sebagai pihak ketiga³¹Dalam jaminan perorangan memiliki 3 unsur yaitu mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. 31 Tika Lestari, "Hukum Jaminan di Indonesia", Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, H. 20 2) Jaminan Kebendaan Merupakan suatu hak mutlak atas suatu benda, yang memiliki hubungan langsung atas benda tersebut, hak kebendaan memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemilikinya.³² Hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dapat dipergunakan sendiri, serta hak kebendaan ini adalah hak yang absolut yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang dan jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam KUHPerdota jaminan kebendaan dibedakan menjadi 2 yaitu ? Zakelijk Zekeneidrech Kebendaan yang memberikan jaminan antara lain gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia ? Zakelijk Genotsrecht Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan antara lain hak milik dan bezit 6. Aset Perseroan Perorangan Sebagai Jaminan Kredit Bank Perseroan perorangan merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum, mengingat kembali bahwa perseroan perorangan merupakan acuan terhadap konsep perseroan terbatas dalam hal tersebut secara tegas memiliki prinsip terhadap pemisahan terhadap harta kekayaan milik pribadi pendiri dengan perseroan. Lingkup perseroan perorangan dengan definisi yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UU PT sebagaimana telah diatur dalam UU Cipta Kerja, yang memiliki klausula 32 Ibid tentang perseroan yang memenuhi kriteria kualifikasi Usaha Mikro dan Kecil ini yang membuat adanya sedikit perbedaan Perseroan Terbatas secara umum dari sisi kepemilikan harta kekayaan. Terkait pengaturan harta kekayaan pada perseroan perorangan pada prinsipnya sama dengan pengaturan harta kekayaan perseroan terbatas, sebagaimana kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan hukum merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun bahkan pemilik badan hukum tersebut.³³ Pengaturan secara terperinci tentang perseroan perorangan diatur [dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil](#). (yang selanjutnya [disebut](#) dengan [PP No. 8 Tahun 2021](#)), Kualifikasi modal

perseroan [perorangan](#) memiliki modal perseroan dibawah Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dengan hasil penjualan di tiap tahunnya [paling banyak Rp. 15.000.000.000 \(Lima Belas Miliar Rupiah\)](#), apabila dalam hal tersebut perseroan perorangan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas. Selanjutnya dari modal awal pendirian suatu perseroan akan berpengaruh terhadap anggaran dasar suatu perseroan yang dicantumkan dalam akta notariil yang dimiliki oleh PT sedangkan dalam hal tersebut berbeda dengan yang dimiliki oleh suatu perseroan perorangan. 33 Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, "Perseroan Perorangan", Diakses pada 29 November 2023 pukul 19:43 WIB, <https://gorontalo.kemendikham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3495-pemilik-manfaat-beneficial-ownership>

[F. Metode Penelitian Metode](#) penelitian [ini merupakan sebuah proses untuk memperoleh data dalam menunjang](#) penelitian ini. [Metode penelitian yang digunakan dalam](#) penelitian ini mencakup antara lain: 1. [Tipologi Penelitian Penelitian ini](#) dibuat berdasarkan riset hasil dari kajian dengan menggunakan pendekatan normatif. Hukum Normatif adalah penelitian terhadap asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.³⁴ 2. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh berbagai aturan hukum yang berkaitan langsung terhadap peraturan yang telah ada serta peraturan lain yang berhubungan dengan objek penelitian, pada penulisan ini melakukan pendekatan terhadap Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan 34 Zainuddin Ali, 2017, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, H. 22 Notaris. Jenis penulisan dalam skripsi ini di gunakan untuk menelaah serta meregulasi [yang berkaitan dengan isu hukum](#).³⁵ [Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan](#) tesis ini akan mengacu pada peraturan perundang – undangan. 3. [Bahan Hukum](#) Didalam [metode](#) penelitian [hukum normatif, terdapat 2 \(dua\) sumber bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis](#) yaitu [bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu analisa perundang – undangan dan pendapat para ahli atau sarjana. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang – undangan yang terdiri dari](#): a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. KUHPerdata atau Burgelijk Wetboek; c. Kitab Hukum Dagang; d. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang; e. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris; f. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 35 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Kencana Prenada media Group, Jakarta, H. 133 g. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. G. Pertanggungjawaban Sistematika Sesuai dengan jumlah permasalahan yang pada tesis ini, maka sistematikanya disusun secara berurutan agar dapat memudahkan dalam memahami isi dalam pembahasan materi ini. Penulisan ini terdiri dari IV BAB dimana setiap bab nya saling berkaitan sehingga penulisan ini menjadi kebulatan dalam uraian. BAB I merupakan bagian awal sebuah penulisan yang [berisi Pendahuluan, dalam bab ini akan](#) dijelaskan [mengenai hal – hal mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang](#) terdapat [dalam](#) tesis ini antara lain [latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, Analisa bahan hukum, dan](#) pertanggung jawaban [sistematika BAB II](#) merupakan suatu uraian terhadap rumusan masalah pertama, dalam bab ini akan membahas mengenai legalitas suatu pendirian perseroan perorangan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 . Sub Bab I akan menguraikan terkait Tinjauan Umum Perseroan Perorangan Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023, Sub Bab II Kedudukan Hukum Akta Notariil Dalam Syarat Pendirian Perseroan Perorangan, Sub Bab III Asas Kepastian Hukum Dalam Legalitas Perseroan Perorangan Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 dengan Undang – Undang Jabatan Notaris. BAB III Merupakan uraian terhadap rumusan masalah yang kedua dimana dalam ini akan membahas kriteria badan hukum perseroan perorangan dalam pengajuan permohonan kredit bank, dengan sistematika penulisan, Sub Bab I membahas Prinsip Kehati – hatian Dalam Analisis Pembebanan Jaminan Kredit Bank Terhadap Kapabilitas Perseroan Perorangan Sebagai Debitor, Sub Bab II Keabsahan Pengajuan Permohonan Kredit Bank Oleh Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum. BAB IV Merupakan penutupan suatu penulisan tesis ini yang akan berisi kesimpulan dari penelitian tesis ini beserta saran – saran yang akan berkaitan dengan permasalahan yang ada. BAB II Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Dalam [Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor](#)

[2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Berdasarkan](#) Asas Kepastian Hukum Akta Notariil I. Tinjauan Umum Perseroan Perorangan Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Dalam penyampaian pidato presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan bahwa adanya rencana membentuk omnibus law dalam bentuk Rancangan Undang – Undang (selanjutnya disebut dengan RUU) tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).³⁶ RUU ini dibentuk untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia. Dalam perjalanan RUU ini tersebut menjadi satu rancangan dengan nomenklatur cipta kerja karena adanya dinamika perubahan global yang sangat perlu direspon sangat cepat dan tepat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal tersebut yang dapat menjadi inti urgensi mengapa RUU Cipta Kerja ini harus di segera menjadi Undang – Undang. Dinamika perkembangan RUU Cipta Kerja telah banyak sekali mengalami beberapa perubahan – perubahan yang pada akhirnya pada tanggal 31 Maret 2023 RUU dengan segala perubahannya [menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2](#) ³⁶ Ihsanuddin, Kristian Erdianto, Setahun Jokowi dan Pidatonya Soal Omnibus Law, Edisi : 20 Oktober 2020, diakses pada 28 Desember 2023, Kolom 2, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all> [Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang](#). (selanjutnya disebut dengan [UU Cipta Kerja](#)). Konsep [UU Cipta Kerja](#) tersebut yaitu [menyederhanakan dan mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang sudah berlaku menjadi satu](#). Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa yang menjadi urgensi dalam pembentuk UU Cipta Kerja ini salah satunya yaitu untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia, cara yang dipilih oleh pemerintah yaitu kemudahan, pemberdayaan serta mengembangkan UMKM yang telah ada di Indonesia, tentu saja tidak mengesampingkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) yang sudah diundang kan dan diberlakukan sebelum adanya UU Cipta Kerja. [Pemerintah memangkas regulasi yang menghambat, baik tingkat pusat maupun daerah, dan memberikan kemudahan](#) untuk [berusaha terutama](#) dalam [sektor UMK](#). Mengingat bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia maka dapat dinilai bahwa UMKM ini memiliki fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan progam kesejahteraan pekerja maka produktivitas dan pendapatan UMKM akan dapat ditingkatkan lagi. Bentuk perkembangan UMKM ini di realisasikan dengan terbentuknya variasi Perseroan Terbatas (PT) yang sesuai dengan karakter Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang selanjutnya terbentuklah Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan adalah bentuk usaha yang berbadan hukum ini tidak bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha menengah. ³⁷ Perseroan Perorangan juga tidak terlepas dari pengaturan UU PT karena Perseroan Perorangan secara pengaturannya mengadopsi dari pengaturan PT tetapi dalam bentuk UMKM. Perseroan Perorangan ini dikenal juga dengan istilah Sole Proprietorship atau Sole Trader, istilah tersebut karena perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh satu pemilik tunggal dan subyek hukum nya memiliki kendali penuh atas bisnis dan usahanya, Sole Proprietorship atau Sole Trader yang dianut di Indonesia menurut Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM yaitu bentuk usaha berbadan hukum dengan tanggung jawab terbatas seperti yang ada dalam UU Cipta Kerja.³⁸ Ketentuan mengenai [Perseroan perorangan](#) ini [terdapat pada bagian kelima Perseroan terbatas](#) pada [pasal 109 mengenai perubahan dan penambahan beberapa ketentuan pasal dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas \(UU PT\)](#). [Pasal yang diubah](#) yaitu dalam [pasal 1, pasal 7, dan pasal 32, serta terjadi penambahan pasal pada pasal 153 dan](#) pasal 154 [yang ditambah 10 pasal mulai dari pasal 153 A samapai dengan pasal 153 J](#). 1.1 Pendirian Perseroan Perorangan Pendirian Perseroan perorangan dalam ketentuan pasal 153A UU Cipta Kerja yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 ³⁷ Muhammad Faiz Aziz, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang – Undang Tentang Cipta Kerja”, Jurnal : Rechtsvinding Volume 9 Nomor 1, April 2020, Media Pembinaan Hukum Nasional, H. 93 ³⁸ Imastian Chairandy Siregar, Sunarmi, Mahmul Siregar, Detania Sukarja. “Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia” Jurnal : Locus Journal Of Academic Literature Review Volume 1, Mei 2022, H. 29 ([satu](#)) orang, hanya [dengan surat pernyataan pendirian yang](#) dikeluarkan dari Kementerian Hukum dan Ham (selanjutnya disebut dengan Kemenkuham), dimana dalam hal ini apabila di tinjau dalam pasal 7 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa syarat Perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan memenuhi prosedur dan syarat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam UU PT dan UUJN, karena dalam pendirian PT harus menggunakan notaris yang akan mengeluarkan akta pendirian PT tersebut. PT selalu harus didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, di karenakan PT selalu diawali dari adanya suatu perjanjian maka dari itu, subyek hukum dalam hal ini tidak selalu berarti oleh orang perorangan melainkan juga dapat badan hukum. Hasil dari perjanjian tersebut harus dituangkan dalam akta autentik yakni dibuat di hadapan notaris dan dalam

Bahasa Indonesia yang disebut dengan akta pendirian.³⁹ Akta pendirian tersebut mengatur banyak sekali hak – hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut.⁴⁰ Proses pendirian PT merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial karena sebuah PT baru akan mendapatkan status badan hukum setelah memenuhi segala proses pendirian dan dipenuhi dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang telah mendapatkan pengesahan dari otoritas yang berwenang yaitu Kemenkuham. Perseroan terbatas berubah statusnya 39 Siti Thali'ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi, "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang – Undang Cipta Kerja", Jurnal : USM Law Review Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022, [Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia](#), H. 468

40 Munir Fuady, "PT Paradigma Baru", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, H. 9 [menjadi badan hukum pada saat PT tersebut sudah](#) mendapatkan [Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari](#) Kemenkuham, dengan [surat](#) tersebut sangat penting sekali bagi dunia usaha, dikarenakan adanya surat tersebut PT dapat [dapat melakukan suatu tindakan hukum dengan pihak ketiga selain itu PT merupakan kekayaan yang terpisah](#) bagi [para pemilik/ pemegang](#) sahamnya, [serta segala pertanggungjawaban pemegang saham terbatas hanya sebesar jumlah saham yang](#) sertainkannya. Dari penjelasan tersebut dari segi pendirian antara perseroan perorangan dengan perseroan terbatas memiliki bentuk pendirian yang berbeda, Perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja dilakukan berdasarkan pasal 153 A angka 3 Undang – Undang Cipta Kerja, dikarenakan dalam aturan tersebut dalam mendirikan dapayt di dirikan [oleh 1 \(satu\) orang dan dapat di dirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia sehingga tidak memerlukan akta notaris](#). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (yang selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2021) yang merupakan suatu turunan dari Undang – Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi persyaratan pendirian sesuai dengan [Lampiran I](#) dalam [PP No. 8 Tahun 2021](#) tersebut. [Warga negara yang](#) dimaksud [dalam](#) PP No. 8 Tahun 2021 pasal 6 ayat 1 tersebut harus memenuhi dua syarat yaitu berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum. Dalam hal lain juga Perseroan perorangan dalam melakukan perubahan serta pembubarannya tidak lagi memerlukan akta notaris. Perseroan perorangan status badan hukumnya diperoleh setelah didaftarkan kepada Kemenkuham dan mendapatkan bukti pendaftaran yang sesuai dengan pasal 7 ayat 4 UU Cipta Kerja. Selain itu terkait dengan proses status badan hukum telah ditegaskan kembali [dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 PP No. 8 Tahun 2021](#) yang berbunyi [bahwa Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum](#) setelah [didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan](#) sertifikar [pendaftaran secara elektronik. Perseroan perorangan yang memperoleh status badan hukum](#) akan di umumkan [Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang](#) memiliki [tugas dan](#) fungsional dalam [bidang administrasi hukum umum](#). 1.2 Modal Usaha Perseroan Perorangan Perubahan yang terjadi dalam [pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja mengenai definisi dari Perseroan Terbatas](#) telah [berubah menjadi](#) "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang [merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana](#) telah [diatur dalam peraturan perundang – perundangan mengenai Usaha Mikro dan kecil](#)". Pada [pasal 32](#) Undang – Undang Cipta Kerja [modal dasar Perseroan hanya berdasarkan Keputusan pendiri Perseroan tanpa diatur jumlah minimal modal dasar Perseroan](#). Dalam pengertian yang telah ditegaskan UU Cipta Kerja bahwa Perseroan perorangan merupakan UMKM yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil maka pendiri Perseroan ini harus memenuhi kriteria yang UMKM tersebut sesuai dengan peraturan yang telah di muat dalam UU UMKM pasal 6 yang berbunyi bahwa : [a. Kriteria Usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- \(lima puluh juta rupiah\) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha](#) serta [memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000,- \(tiga ratus juta rupiah\) b. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- \(lima puluh juta rupiah\) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- \(lima ratus juta rupiah\) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha](#), serta [memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- \(tiga ratus juta rupiah\) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- \(dua milyar lima ratus juta rupiah\)](#) Dalam perjalanan [usaha](#) Perseroan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan Perseroan perorangan tersebut akan berkembang dan mengalami penambahan nilai pendapatan dan kepemilikan modal sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi Perseroan perorangan, kondisi tersebut mengharuskan Perseroan perorangan harus berubah status badan usahanya menjadi Perseroan Terbatas. 41 Tetapi apabila pelaku usaha dalam Perseroan ini masih berusia 17 tahun maka harus menunggu terlebih dahulu hingga berusia 18 tahun untuk mendaftarkan perusahaan sebagai Perseroan Terbatas. 1.3 Organ Perseroan Perorangan Di

dalam pengatura [Perseroan terbatas memiliki 3 \(tiga\) organ yaitu Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham](#) (selanjutnya disebut dengan RUPS). Dalam kewajibannya [tiga organ tersebut memiliki hak dan kewajiban yang berbeda – beda, Direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan Perseroan](#) atau [mewakili Perseroan diluar maupun didalam pengadilan. Komisaris memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan – tindakan Perseroan yang dijalankan oleh direksi, sedangkan pemegang saham](#) memiliki kewenangan eksklusif [yang tidak diwserahkan kepada direksi](#) maupun [komisaris](#) serta [juga memiliki kewenangan untuk control terhadap pengelolaan dana Perseroan yang dilaksanakan oleh direksi melalui](#) RUPS sebagai organ PT maka dari itu pemegang saham juga turut bertanggung jawab apabila terjadi suatu kerugian yang ada dalam PT.42 Struktur organ yang dimiliki oleh PT berbeda dengan Perseroan perorangan, dalam pengaturan Undang – Undang Cipta Kerja yang telah dimuat atau 41 Annisa Anastasya, “Mengenal Perseroan Perorangan Untuk Usaha Mikro dan Kecil”, Edisi: 17 Agustus 2022, Diakses pada 16 Januari 2024, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/mengenal-perseroan-perorangan-untuk-usaha-mikro-dan-kecil> 42 [Nuzula Syafrial Ardy, “Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham”, Jurnal : Perspektif Edisi Nomor 1 Volume 23, 2018, H.1](#) ditegaskan dalam [pasal 153J](#) bahwa pendiri Perseroan perorangan hanya 1 (satu) orang maka sistem pertanggung jawabannya juga di tentukan oleh pendiri tersebut tetapi dalam hal ini pertanggung jawabannya hanya sebatas modal yang ada dalam Perseroan tersebut. Hal ini terjadi karena pendiri Perseroan merupakan satu – satunya pelaku usaha yang merangkat jabatan sebagai direksi, komisaris serta pemegang saham satu – satunya. 1.4 Sistem Pertanggung Jawaban Perseroan Perorangan Perseroan merupakan salah satu [mahluk atau subyek hukum](#) yang [disahkan oleh negara menjadi badan hukum](#) serta memiliki eksistensi riil yang terdapat pada subyek hukumnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Tanggung jawab terbatas merupakan sebuah karakteristik Perseroan yang paling menarik karena sistemnya yang [terpisah dan berbeda dengan pemiliknya/pemegang saham](#) dengan besarnya nilai [saham](#) yang ditentukan. Pengaturan tersebut ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UU PT. Tanggung jawab menurut konsep hukum yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu (apabila terjadi sesuatu atau sebagainya). Dalam sistem pertanggung jawaban tersebut telah dikenal dan direalisasikan oleh Perseroan Terbatas tentu sekali menjadi sebuah tolak ukur dalam sistem pertanggung jawaban yang dimiliki oleh [Perseroan perorangan](#) yang [merupakan](#) suatu [hal baru yang ada di Indonesia](#). Sistem pendiriannya yang [di](#) dirikan oleh 1 (satu) orang di Indonesia sudah dikenal terlebih dahulu [dengan Usaha Dagang \(UD\) atau Perusahaan Dagang akan tetapi tidak berbadan hukum. Usaha Dagang juga didirikan oleh 1 \(satu\) orang, yang pada umumnya hanya dijalankan oleh usaha – usaha yang masih sederhana dari segi modal, Usaha dagang juga tidak berbadan hukum sehingga tidak ada keterpisahan harta kekayaan dengan pelaku usaha dagang, dan tanggung jawab pelaku usaha dagang juga tidak terbatas sehingga pelaku usaha dapat dimintakan pertanggung jawaban sampai pada harta pribadi pelaku usaha, hal tersebut tentu berbeda dengan Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum. Secara eksplisit telah diatur dalam perubahan UU PT pasal 153 J menjelaskan bahwa apabila terjadi suatu kerugian atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan perorangan maka pemegang saham hanya dapat dimintakan tanggung jawab sebatas saham yang disertakan/ dimilikinya dalam Perseroan perorangan tersebut. Pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat hal – hal yang dikecualikan dalam Undang – Undang sehingga mewajibkan untuk dibebankan tanggung jawab tidak terbatas. Pertanggung jawaban tidak terbatas yang dimaksud telah diatur dalam pasal 153 J ayat 2 yaitu : a. Apabila Perseroan perorangan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b. Pemegang saham memiliki itikad yang buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi c. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan d. Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. Kondisi – kondisi diatas menyebutkan pada \[pemegang saham Perseroan perorangan dimintakan untuk tanggung jawab tidak terbatas\]\(#\), apabila tidak ada hal – hal yang telah \[disebutkan dalam pasal 153 J ayat 2 Undang – Undang Cipta Kerja\]\(#\) tersebut maka \[pemegang saham Perseroan perorangan hanya\]\(#\) bertanggung jawab \[sebatas modal/saham yang disertakannya\]\(#\). II. Kedudukan Hukum Akta Notariil Dalam Syarat Pendirian Perseroan Perorangan Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan \[oleh Undang – Undang untuk membuat berbagai macam akta mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh\]\(#\) para \[pihak\]\(#\) untuk dituangkan \[dalam suatu akta otentik agar akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian\]\(#\) yang \[lengkap dan memiliki keabsahan\]\(#\).43 \[Pembuatan akta\]\(#\) tersebut digunakan \[dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum\]\(#\). Hal tersebut telah dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris \(selanjutnya disebut dengan UUNJ\), yang menjelaskan bahwa 43 Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris](#)

Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas”, Jurnal : Lex Raissanance , Volume 3, Nomor 2, 2018, H.412 akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴ Ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak ada yang berubah dengan dilahirkannya Undang – Undang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja tersebut memiliki tujuan khusus yang salah satunya yaitu memudahkan masyarakat dalam mendirikan usaha di Indonesia serta memangkas beberapa [alur birokrasi dalam rangka](#) untuk [mempercepat laju](#) dari [pelayanan publik](#). [Dalam rangka meningkatkan peringkat](#) perekonomian [Indonesia, pemerintah](#) memiliki [terobosan](#) terbaru yaitu [dengan](#) memberdayakan serta memberikan [peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan suatu badan usaha baru dalam bentuk badan hukum](#) yaitu [Perseroan perorangan](#). Di Indonesia [dalam](#) melakukan [pendirian suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas \(PT\), Yayasan maupun Koperasi selalu](#) melibatkan [notaris](#) di dalamnya [selaku](#) pembuatan [akta otentik](#) untuk [pendirian badan tersebut](#). Dalam UU [PT](#) disebutkan bahwa dalam sistem pendirian PT harus dengan akta notaris yang dibuat dengan Bahasa Indonesia, dimana hal tersebut juga di tuliskan dalam UU Cipta Kerja mengenai ketentuan pendirian dengan akta 44 Dedy Pranomo, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, Jurnal: Lex Jurnalica, Volume 12, Nomor 3, 2015, H. 249 notaris tetap diberlakukan. Namun hal tersebut memiliki perbedaan dengan pengaturan dari [turunan UU Cipta Kerja Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil](#) (selanjutnya disebut dengan [PP Nomor 8 Tahun 2021](#)) menyebutkan bahwasannya pendiri [Perseroan Perorangan didirikan dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia](#), tetapi [akta notaris](#) tetap [muncul pada pasal 9 PP Nomor 8 Tahun 2021 tersebut](#) dengan menjelaskan apabila Perseroan Perorangan tersebut ingin mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas. 2.1 Akta Notaris [Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa alat bukti sebagaimana](#) telah diatur [dalam pasal 1866 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata \(KUHPerdata\) yang meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi – saksi, persangkaan – persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian yang berupa tulisan dibagi menjadi 2 \(dua\) bentuk](#) yaitu [akta otentik dan akta](#) dibawah [tangan](#). Unsur – unsur yang telah ditegaskan oleh pasal 1868 KUHPerdata tentang akta otentik yaitu: a. [Akta dibuat atau dihadapan seorang pejabat umum](#) b. [Akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang – Undang](#) c. [Pejabat umum yang membuat akta tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut. Akta notaris memiliki nilai kepastian hukum dan merupakan alat bukti yang sempurna dalam pengadilan. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat siapapun yang terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan dengan putusan pengadilan.](#)⁴⁵ [Apabila](#) dilihat dari segi [poin – poin](#) diatas dapat di simpulkan bahwa [notaris merupakan pejabat umum satu – satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik tersebut dan telah diatur dalam pasal 1 UUJN. Akta notaris memiliki 3 \(tiga\) kekuatan pembuktian](#), yaitu: a. [Kekuatan Pembuktian Lahiriah Kekuatan pembuktian ini memberlakukan prinsip acta publica probant sesse ipsa, yang berarti bahwa suatu akta memiliki kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sendiri jika dilihat dari bentuk lahiriah sebagai suatu akta otentik. Hal tersebut sesuai dengan aturan hukum berlaku mengenai syarat otentik.](#) ⁴⁶ [Pasal 1870 KUHPerdata](#) menjelaskan [bahwa para pihak yang memiliki suatu kepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang – orang yang mendapatkan hak dari mereka, maka akta otentik akan memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.](#) ⁴⁵ Habib Adjie, “Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris”, Refika Aditama, Bandung, 2015, H.6 ⁴⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie (ed), “Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta”, Mandar Maju, Bandung, 2011, H. 99 [Rumusan tersebut menyiratkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil, hal ini merupakan salah satu ciri khusus yang menunjukkan pentingnya suatu akta otentik](#) dari pada halnya surat dibawah tangan. Hal tersebut juga membuat [hakim bebas untuk menentukan apakah alat bukti berupa surat dibawah tangan dapat diterima baik atau tidak sebab akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian](#) seperti yang dimiliki oleh [akta otentik](#).⁴⁷ b. [Kekuatan Pembuktian Formil Akta notaris tentu harus dapat memberikan kepastian bahwa suatu kejadian, perbuatan, keterangan, maupun fakta yang tertuang dalam akta notaris tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam pembuatan akta baik juga dalam kebenaran dan kepastian waktu dalam akta seperti hari, tanggal, bulan, dan tahun, hingga jam waktu menghadap, identitas para pihak, saksi, dan notaris, lokasi akta dibuat.](#) Selain itu [akta notaris juga harus sebagai bukti tentang hal yang dilihat, disaksikan, dan/atau didengar oleh notaris pada akta](#) ⁴⁷ Dedy Pranomo, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, Jurnal: Lex Jurnalica, Volume 12, Nomor 3, 2015, H. 251 [pejabat/berita acara dan](#) mencatat juga

keterangan atau penyertaan para pihak/penghadap pada akta.⁴⁸ c. Kekuatan Pembuktian Material Pembuktian yang dilakukan yaitu dengan kepastian dari materi suatu akta, karena hal – hal yang dituangkan dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak dalam akta tersebut atau mereka yang mendapatkan hal dari akta tersebut namun ada pembatasan apabila terjadi pembuktian sebaliknya.⁴⁹ Sementara itu apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan atau keterangan para pihak adalah salah atau bukan sebenarnya maka notaris tidak turut bertanggung jawab dalam hal – hal yang dituangkan berdasarkan keterangan tersebut, Ketiga macam kekuatan pembuktian tersebut merupakan bentuk kesempurnaan dari akta notaris sebagai akta otentik dan para pihak yang mendapatkan hak dari akta tersebut akan terikat oleh akta tersebut. 2.2 Akta Notaris

Dalam Pendirian Badan Hukum Muatan yang diatur dalam akta notaris merupakan suatu pembentukan upaya agar subyek hukum sama – sama menyanggah hak dan kewajibannya dan juga mempunyai suatu kewenangan hukum. 48 Dedy Pranomo, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", Jurnal: Lex Journalica, Volume 12, Nomor 3, 2015, H. 117 49 Ibid, H.118 Menurut Sudikno Mertokusumo, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajibannya dari hukum.⁵⁰ Badan Hukum adalah subyek hukum selain manusia (natuurlijke person). Menurut Uthrecht yang telah dikutip oleh A.A Gede D.H Santosa badan hukum merupakan pendukung hak yang tidak berjiwa dan bukan manusia, badan hukum diartikan sebagai suatu gejala yang bersifat riil dalam pergaulan hukum yakni sesuatu yang dapat dicatat dalam suatu hubungan hukum meskipun tidak terwujud manusia atau benda lainnya. Hal terpenting dalam hukum ini yaitu badan hukum memiliki suatu kekayaan terpisah dari kekayaan anggotanya. Menurut Abdulkadir Muhammad suatu badan hukum adalah suatu bada atau orang yang diakui oleh hukum karena memiliki hak dan kewajiban.⁵¹

2.3 Kedudukan Akta Notaris Pada Pendirian Perseroan Perorangan Ketentuan yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa kelangsungan dalam Perseroan Perorangan baik dalam pendirian, perubahan, maupun pembubaran dilakukan melalui pernyataan yang disampaikan secara elektronik kecuali Perseroan perorangan harus mengubah status badan 50 Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Liberty, Yogyakarta, 1988, H. 53 51 Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perjanjian", Alumni, Bandung, 1980, H.79 hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Kondisi tersebut diakibatkan oleh : a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang, dan/atau b. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai usaha mikro dan kecil Perseroan Perorangan merupakan salah satu bentuk Perseroan, maka terhadap hal – hal yang tidak tercantum pada pernyataan, pendirian, perubahan, serta pembubaran Perseroan, harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 serta UU Cipta Kerja. Namun perlu diingatkan kembali bahwa pada pasal 7 ayat 7 UU Nomor 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja, pengecualian untuk Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, termasuk Perseroan Perorangan hanyalah sebuah ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Selain itu ketentuan mengenai kewajiban menuangkan anggaran dasar atau akta pendirian dalam bentuk akta notaris sebagaimana telah dicantumkan pada pasal 7 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja tidak dikecualikan. Dengan adanya tidak dikecualikan tersebut maka kewajiban untuk menuangkan dalam akta notaris pada pasal 7 ayat 2 membuat ketentuan pada pasal 153A ayat 2 tidak sejalan dengan pasal 7 ayat 1 yang menyaratkan akta pendirian PT dalam bentuk akta notaris. III. Asas Kepastian Hukum Dalam Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan UUJN Dalam suatu peraturan hukum terkandung asas – asas hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum⁵², sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum yang diperlukan adanya asas hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia merupakan negara hukum", sebagai negara hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan Negara harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari Undang – Undang dengan demikian maka seluruh kekuasaan harus tunduk dalam hukum bukan sebaliknya.⁵³

Menurut Gustaf Radbruch mengemukakan 3 (tiga) ide dasar hukum atau 3 (tiga) tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan merupakan suatu hal yang utama dari tiga hal tersebut tetapi bukan berarti 2 (dua) unsur yang lain dapat dengan serta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan dalam 52 Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, H.45 53 Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara", PT. Alumni, Bandung, 2017, H.54 arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan

yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁵⁴ Kepastian hukum yang [menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana pengaturan tersebut dilaksanakan akan tetapi juga bagaimana norma – norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut sebagai sebuah norma \(hukum\) tertulis dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi sebuah landasan bagi penyelenggara negara dan sebagai pedoman. Setiap peraturan perundang – undangan haruslah sebagai cerminan dari Pancasila dan Undang – Undang Dasar. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang – undangan menempati urutan pertama dalam penerapan dan penegakkannya hukum. Namun peraturan perundang – undangan dapat dikesampingkan oleh hakim apabila penerapannya akan menyebabkan pelanggaran dasar dari keadilan atau sudah tidak sesuai dengan kenyataan yang berada pada masyarakat yang secara nyata nantinya akan dibentuk hukum lain diluar peraturan perundang – undangan seperti hukum adat dan hukum agama.](#) 54

Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, “Beberapa Masalah Hukum Tata Negara”, PT. Alumni, Bandung, 2017, H.28 Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan maksna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman bagi perilaku semua orang Berdasarkan kesimpulan yang telah tertulis dapat dilihat bahwa legalitas pendirian Perseroan perorangan menurut UU Cipta Kerja dapat didirikan dengan surat pernyataan saja yang memiliki prosedur jauh sekali lebih mudah dari pada PT yang telah diatur juga dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana dalam prosedur pendiria PT juga harus memperhatikan UUN karena pendiri PT harus menghadap kepada pejabat umum yaitu notaris yang bertujuan untuk membuat perjanjian oleh beberapa pihak pendiri Perseroan Terbatas dengan pemegang saham yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris. Para pendiri PT juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UUN pasal 39 dimana menjelaskan bahwa penghadap paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap hukum dan penghadap harus 2 (dua) orang hal ini tentu tidak sejalan dengan pasal 153A yang menentukan bahwa dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, selain itu [peraturan turunan UU Cipta Kerja yaitu PP Nomor 8 Tahun 2021](#) pasal 6 juga tidak sejalan dengan yang tegaskan dalam UUN dimana dalam pasal tersebut menentukan usia pendiri Perseroan Perorangan. Jadi dapat disimpulkan dari [tujuan diundangkannya UU Cipta Kerja ini adalah untuk](#) mempermudah masyarakat dalam membuat usaha terutama dalam bentuk badan hukum dengan proses yang jauh lebih mudah, asas legalitas yang dapat diterapkan dalam pendirian Perseroan Perorangan ini yaitu dilihat dari tujuan pendiri Perseroan tersebut terlebih dahulu yang tidak mengesampingkan syarat dan aturan yang telah di atur dalam UUN dan UU Cipta Kerja dalam proses pendirian Perseroan. BAB III Keabsahan Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Dalam Pengajuan Kredit Bank I. Prinsip Kehati – Hatian Dalam Analisis Pembebanan Jaminan Kredit Bank Terhadap Kapabilitas Perseroan Perorangan Sebagai Debitor. Setiap pembangunan ekonomi yang merupakan suatu bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat melaksanakan dan menjadikan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk itu maka setiap Individu pasti mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang menguntungkan. Salah satunya yaitu dengan cara mendirikan bentuk – bentuk usaha perdagangan.⁵⁵ Bentuk usaha perdagangan yang sangat di minati oleh masyarakat yaitu Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas merupakan persekutuan yang modalnya terdiri dari saham dan tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang bersifat terbatas pada jumlah nominal dari saham – saham yang dimilikinya. Dalam sistem pengelolaannya, perseroan memerlukan adanya modal, dimana sumber modal tersebut diperoleh dari sumber dana internal dan eksternal perusahaan. Pihak yang memberikan modal eksternal adalah pihak bank dan non bank. ⁵⁵ Gunawan Widjaja, “Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis”, Prenada Media, Jakarta, 2004, H.1 Sumber dana yang diberikan oleh bank pasti dilakukan melalui perjanjian kredit yaitu adanya kreditur dan debitur untuk memenuhi kekurangan dana agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya tetapi dalam pelaksanaan kredit tersebut kreditur meminta sebuah jaminan dari debitur. 1.1 Tinjauan Umum Hukum Jaminan Jaminan merupakan suatu istilah dari bahasa Belanda yaitu Zekerheid atau cauti yang mencakup secara umum cara kreditur mejamin untuk terpenuhinya sebuah tagihan atau haknya. Istilah jaminan juga dikneal dengan agunan yang telah disebutkan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara serta pasal 1 ayat 23 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentag perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan atau agunan juga memiliki makna sebagai Tanggungan. Beberapa para ahli juga turut menuliskan pendapat terkait dengan istilah jaminan seperti contohnya [M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan merupakan segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu hutang piutang dalam](#) masyarakat⁵⁶. Selain M. Bhasan, Thomas Suyanto juga turut berpendapat tentang jaminan, menurutnya jaminan merupaka penyerahan kekayaan [atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk](#)

[menanggung pembayaran kembali suatu hutang](#). 56 M. Bahsan, "Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia", Rejeki Agung, Jakarta, 2002, H.5 Sumber hukum yang mengatur tentang hukum jaminan yaitu bersumber dari Buku II KUHPerdara yang mengatur mengenai Hukum Kebendaan. Apabila dilihat dari suatu susunan atau sistematika KUHPerdara, pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan, karena dalam Buku II KUHPerdara mengatur mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak – hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan. a. Bentuk Jaminan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara menyimpulkan ada 2 (dua) macam bentuk jaminan yaitu : a) Jaminan Umum Jaminan umum adalah suatu jaminan yang diberikan secara umum untuk kepentingan semua kreditur yang menyangkut seluruh harta kekayaan debitur. Secara umum jika debitur berutang maka demi hukum atau karena undang – undang otomatis memberikan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya menjadi jaminan atas utang – utangnya walaupun debitur untuk memberikan atau menyediakan jaminan atas harta kekayaannya. 57 Jaminan umum dalam penerapannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 1131 57 Sri Budi Purwaningsih, "Hukum Jaminan dan Agunan Kredit", Sidoarjo, Juni 2019, H.16 Burgerlijk Wetboek (BW), namun dalam prakteknya masih belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum dari kreditur. [Ciri – ciri jaminan umum](#) yaitu : 58 1) [Para](#) kreditur memiliki [kedudukan yang sama atau](#) seimbang yang [artinya tidak ada yang didahulukan](#) dalam [pemenuhan piutangnya dan](#) di sebut [sebagai kreditur yang konkuren](#) 2) Di tinjau [dari sudut haknya, para kreditur konkuren](#) memiliki [hak yang bersifat perorangan yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang – orang tertentu](#) 3) [Jaminan umum timbul karena Undang – Undang](#), yang memiliki arti bahwa antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian kreditur konkuren secara bersama – sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang – undang. Dapat disimpulkan bahwa jaminan umum merupakan suatu hak jamina yang lahir berdasarkan undang – undang yaitu pasal 1131 BW atas seluruh harta kekayaan atau beda milik debitur baik yang telah ada sekarang maupun yang ada dikemudian hari tanpa adanya diadakan pembuatan perjanjian terlebih dahulu 58 Sukendar, SH., MH, Aris Prio Agus Santoso , SH., MH, "Pengantar Hukum Jaminan", Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, H. 5 antara debitur dan kreditur dan memberikan hak kepada kreditur secara bersama – sama untuk guna pelunasan utang debitur. b) Jaminan Khusus Lahirnya jaminan khusus bermula karena adanya sebuah perjanjian dari para pihak. Jaminan ini muncul karena untuk mengatasi kelemahan yang ada pada jaminan umum. Pasal 1132 KUHPerdara memiliki kalimat yang berbunyi kecuali diantara para kreditur ada alasan – alasan yang sah untuk didahulukan Kalimat yang telah dituliskan dalam pasal 1132 KUHPerdara, kemungkinan diadakan suatu perjanjian yang menyimpang dari pengaturan jaminan umum yang telah dijelaskan. Bentuk dari jaminan khusus ditentukann secara terbatas sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku pada pasal 1133 KUHPerdara yang menyatakan hak yang di didahulukan diantara orang – orang berpiutang terbit dari hak istimewa seperti dari gadai dan hipotek. Alasan untuk didahulukan selain karena ketentuan Undang – Undang juga dapat berasal dari adanya sebuah perjanjian yang telah dibuat antara debitur dan kreditur. Artinya yaitu bahwa jaminan khusus memberikan syarat adanya agunan objek berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan khusus juga dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu jaminan khusus karena ketentuan dari peraturan perundang – undangan dan jaminan khusus karena perjanjian.59 J. Satrio berpendapat bahwa jaminan khusus saja sebenarnya tidak memberikan jaminan bahwa tagihan akan pasti dilunasi akan tetapi hanya memberikan kepada yang tidak memegang jaminan khusus atau lebih relative terjamin dalam pemenuhan tagihan. Maka dari itu pembagian bentuk jaminan khusus dapat dibedakan menjadi Hak Jaminan Kebendaan (zakelijke zekerheidsrechten), Hak Jaminan Perorangan (Personalijke zekerheidsrechten), serta Hak Jaminan lainnya.60 Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur atas suatu kepemilikan benda yang memiliki hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika suatu saat nanti debitur melakukan wanprestasi kepada kreditur benda yang dapat dijaminakan dalam jaminan kebendaan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak tetapi benda bergerak yang dijaminakan harus dijaminakan dengan gadai dan fidusia, sedangkan bedan tidak bergerak dapat dijaminakan dengan hak tanggungan. Hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran 59 Diory Merpaung, "Jaminan Khusus Karena Ketentuan Undang – Undang", DHP Law Firm, Edisi: 12 Oktober 2021, Diakses pada 21 Januari 2024 pukul 13:04, [https://www.dhp-lawfirm.com/jaminan-khusus-karena-ketentuan-undang-undang/#:~:text=Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan,dan jaminan k husus karena perjanjian](https://www.dhp-lawfirm.com/jaminan-khusus-karena-ketentuan-undang-undang/#:~:text=Sedangkan%20jaminan%20khusus%20adalah%20jaminan%20khusus%20karena%20perjanjian) 60 Sukendar, SH., MH, Aris Prio Agus Santoso , SH., MH, "Pengantar Hukum Jaminan", Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, H. 6 Direksi Bank Indonesia Nomor 4/28/UK/PK, tanggal 16 Maret 1972. Ciri – ciri dari jaminan kebendaan : 61 ? Merupakan hak mutlak atas suatu benda ? Kreditur memiliki hubungan langsung dengan benda – benda tertentu milik debitur ? Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapa pun ? Selalu mengikuti benda di tangan siapapun benda tersebut berada (droit de suite/ zakaaksevolg). ? Secara tidak langsung

mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi di kemudian (droit de preference). ? Dapat diperalihkan secara hipotek bersifat perjanjian tambahan (accessoir). Keberadaaan hak jaminan kebendaan ini diharapkan dapat memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik karena kreditur dapat didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda debitur yang telah dijaminkan, selain itu beberapa benda milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur akan memberikan suatu tekanan psikologis kepada debitur untuk melunasi hutang – hutangnya karena beda yang 61 Sukendar, SH., MH, Aris Prio Agus Santoso, SH., MH, "Pengantar Hukum Jaminan", Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, H. 7 [dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga](#) dan [sifat manusia untuk mempertahankan yang berharga dan telah dianggap atau telah diakui menjadi miliknya](#) itu lah yang dipakai menjadi dasar hukum jaminan.⁶² Contoh jaminan kebendaan antara lain Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek Kapal, Resi Gudang. Jaminan Perorangan atau Personal Guarantee yaitu perjanjian yang dilakukan oleh debitur dengan pihak ketiga yang menjamin terhadap pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, pengertian tersebut telah diatur dalam pasal 1820 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penganggungan merupakan suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan berpiutang, yang mengikat diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang apabila orang ini sendiri tidak memenuhinya. Ini berarti perjanjian jaminan pribadi (Borgtocht) merupakan suatu jaminan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur wanprestasi dikemudian hari. Menurut Subekti jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban – 62 J. Satrio, "Hukum Jaminan, Hak -Hak Jaminan Kebendaan", Citra Aditya, Bandung, H.12 kewajiban si berhutang atau debitur.⁶³ Contohnya yaitu bila Bank Z memberikan kreditur 2 Miliar rupiah kepada PT X berdasarkan perjanjian kredit dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Maka dari itu untuk menjaminkan agar PT X memenuhi kewajibannya kepada Bank Z meminta kepada pihak ketiga yaitu komisaris Bernama A dan Direktur Bernama B untuk menjadi penjamin atau penanggung utang PT dan apabila PT X lalai membayar utangnya. Dapat diartikan bahwa [kewajiban dari penanggung kurang](#) atau [sama dari perjanjian](#) pokok [maka perjanjian](#) tersebut [dapat](#) dilakukan atau [dilaksanakan](#). [Kedudukan dari perjanjian penanggungan merupakan perjanjian yang bersifat](#) accesoir, yang berarti jika perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian penanggungan juga akan batal. Namun dalam pasal 1821 KUHPerdara memberikan ruang untuk terjadinya suatu pengecualian yang menerangkan bahwa dapat suatu perjanjian penanggungan dapat tetap sah meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan jika berhubungan dengan diri pribadi seseorang misalnya dalam hal belum dewasa. Dengan demikian kreditur merasa lebih aman daripada tidak ada jaminan sama sekali, karena dengan adanya jaminan pihak ketiga berarti kreditur dapat menagih tidak hanya kepada debitur tetapi juga kepada pihak ketiga yang kadang – kadang ⁶³ Subekti, "Aneka Perjanjian", Alumni, Bandung, 1985, H.164 juga pihak ketiga ini dapat terdiri dari beberapa orang. Ada kemungkinan juga bahwa penjamin akan melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutang debitur (sub borg). [Jaminan yang lain merupakan](#) suatu [pengembangan dari jaminan kebendaan](#) dan jaminan perorangan, tetapi [benda – benda yang dapat dijaminkan adalah yang](#) mempunyai [hak](#) nilai [ekonomis dan bisa](#) diperjual belikan, karena [dalam](#) prakteknya masih [banyak](#) sekali [perjanjian yang menjadikan benda – benda yang tidak](#) memiliki nilai [ekonomis menjadi](#) sebuah [jaminan](#) seperti ijazah, [surat pengangkatan kepegawaian, dan surat pension](#). b. [Manfaat Jaminan Secara yuridis, fungsi jaminan adalah untuk memberikan](#) suatu [kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi atau prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan](#) melalui [lembaga](#) jamina [yang telah dikenal dalam hukum Indonesia](#). Menurut Thomas Suyanto [fungsi jaminan dalam pemberian kredit](#) yaitu: 1) [Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang – barang jaminan \(agunan\) tersebut](#), apabila [nasabah](#) telah [melakukan](#) wanprestasi pada masa tenggat waktu pelunasan hutang. 2) Menjamin nasabah untuk iku berperan dalam transaksi yang telah dilakukan untuk kegiatan usahanya atau proyek yang merugikan diri sendiri. 3) Memberikan dorongan kepada debitur memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit, sesuai dengan syarat – syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank. c. Asas Hukum Jaminan Mariam Darus Badruzaman mengemukakan asas – asas hukum jaminan yang meliputi : 64 1) Asas filosofis, yaitu dimana semua peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila; 2) Asas Konstitusional, yaitu semua peraturan perundang – undangan dibuat dan disahkan oleh pembentukan Undang – Undang harus dibuat dan disahkan oleh pembentukan undang – undang yang berdasarkan pada pembentukan hukum dasar (konstitusi), yaitu UUD 1945. 3) Asas Politis, dimana segala kebijakan dan teknik dalam penyusunan peraturan perundang – undangan di dasarkan kepada TAP MPR 64 Sukendar, SH., MH, Aris Prio Agus Santoso, SH., MH,

"Pengantar Hukum Jaminan", Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, H. 15 4) Asas Operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas yang dapat dilaksanakan pembebanan jaminan. Selanjutnya, berkaitan dengan perseroan perorangan yang merupakan suatu bentuk usaha berbadan hukum yang tengah berdiri dalam masyarakat Indonesia sejak di undangkannya UU Cipta Kerja sebagai Omnibus Law yang memberikan suatu wadah untuk masyarakat Indonesia yaitu berupa kemudahan berusaha bagi masyarakat UMK dengan pembentukannya sebagai Perseroan Perorangan tersebut, dimana keberadaannya yang dimaksud yaitu sebagai memudahkan masyarakat UMK juga dapat mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya dengan mendapatkan modal pengembangan melalui kredit perbankan. Pemberian akses fasilitas kredit bank tersebut, diharapkan dapat menjadi sebuah pendorong kesejahteraan UMK di Indonesia sesuai dengan tujuan awal UU Cipta Kerja ini dirancangkan. Dalam penerapannya prinsip kehati-hatian perbankan dalam melakukan peminjaman kredit kepada nasabah debiturnya yakni Perseroan Perorangan harus sesuai dengan pasal 8 UU Perbankan yang menyatakan bahwa Bank dalam memberikan kredit harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam akan kesanggupan debitur dalam melunasi utangnya. Banyak sekali sumber memberikan pengertian tentang prinsip kehati-hatian yang dapat disimpulkan yaitu pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.⁶⁵ Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut dalam pemberian fasilitas kredit pada perseroan perorangan ini, dapat mengalisa tujuh aspek yang utama kepada debitur yakni the 7C's kepada Perseroan Perorangan ini yang perlu diperlu dipahami lebih dalam mengingat Perseroan Perorangan merupakan badan hukum baru dan belum seluruhnya dapat diterima oleh Bank di Indonesia. Konsep terkait 7C ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar nasabah debitur Perseroan Perorangan untuk melakukan pelunasan pinjaman kreditnya, penilaian terhadap lima aspek tersebut terhadap debitur Perseroan Perorangan yaitu: 1) Watak (Character) Penilaian watak atau kepribadian yang dimaksud ini yaitu untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur Perseroan Perorangan dalam melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga nantinya tidak akan menyulitkan kreditnya yaitu Bank di kemudian hari. Aspek karakter yang dinilai yaitu berdasarkan dari sifat atau watak calon debiturnya, kebiasaan pihak yang berutang sangat berpengaruh pada pemberian kredit. ⁶⁶ Dalam penilaian karakter tersebut dapat diperoleh terutama berdasarkan kepada hubungan yang ⁶⁵ Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, "Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata" Mitra Mandiri, Surabaya, 2011. H. 136 ⁶⁶ Ashofatul Lailiyah. "Urgensi Analisa 7C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko" Jurnal: Yuridika, Volume 29, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2014, H.224 telah terjalin antara Bank dan Debitur atau Informasi yang diperoleh dari pihak lain.⁶⁷ Debitur Perseroan Perorangan, hanya di dirikan oleh 1 (satu) pendiri yakni Direktur yang sebenarnya tidak melibatkan organ-organ lainnya seperti Perseroan Terbatas pada umumnya, hal tersebut masih diperlukan lagi terkait informasi-informasi untuk mengetahui moral, kepribadian serta perilaku Direktur sebagai satu-satunya pihak yang mewakili perseroan perorangan dalam melakukan segala perbuatan hukum, ketentuan dalam pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT yang menjelaskan mengenai tugas pengurusan Perseroan tersebut dilakukan oleh Direksi dengan mengambil sebuah kebijakan yang dianggap tepat dan memiliki itikad baik yang berpedoman pada batas-batas yang telah ditentukan oleh UU PT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Hal tersebut digunakan untuk meyakinkan Bank bahwa sifat calon debitur Perseroan Perorangan yang diwakili oleh Direktur Perseroan Perorangan benar-benar dapat dipercaya. Salah satu sikap bank dalam memberikan pinjaman kredit yaitu dengan kelengkapan dokumen formal, serta juga track record atau jejak dari permohonan kredit dari berbagai kreditur lain yang dapat dijadikan referensi kredit bank. Apabila menganalisis suatu kelayakan Perseroan Perorangan dibandingkan dengan Perseroan Terbatas dari ⁶⁷ Ashofatul Lailiyah. "Urgensi Analisa 7C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko" Jurnal: Yuridika, Volume 29, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2014, H.224 segi Watak yaitu dengan pendiriannya. [Perseroan Perorangan didirikan oleh 1 \(satu\) orang](#) dan pendiriannya [tidak](#) melibatkan notaris yang hanya berupa surat pernyataan dibawah tangan beserta pengesahan Kemenkumham berupa Sertifikat pendirian Perseroan Perorangan yang hal ini tentu berbanding terbalik dengan Perseroan Terbatas. Apabila bank ingin menilai watak suatu Perseroan Perorangan dalam hal ini dapat diwakili oleh direktur Perseroan Perorangan dengan melakukan wawancara secara langsung baik melalui lingkungan terdekatnya hingga wawancara pribadi dengan Direktur Perseroan Perorangan itu sendiri. Dengan hal tersebut bank harus benar-benar memastikan bahwa meskipun [Perseroan Perorangan didirikan oleh 1 \(satu\) orang saja](#) yaitu Direktur, bank harus mengetahui karakter Direktur tersebut secara pribadi tidak memiliki reputasi yang buruk terutama dalam hal pengajuan kredit. Hal tersebut dapat tercantum dari latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup dari Direktur Perseroan Perorangan itu sendiri dengan sosial

standing-nya, moral, dan kejujuran Direktur sebagai debitur permohonan kredit. 2) Kemampuan (Capacity) Dalam mengukur aspek kemampuan berarti dapat dilakukan dengan cara penilaian atas kemampuan calon debitur dalam melakukan pelunasan pinjaman dari usaha yang telah dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dibiayai melalui kredit Bank. Kemampuan keuangan yang dimiliki oleh calon debitur sangat memiliki peran penting karena merupakan sumber utama pembayaran kredit yang telah diberikan oleh Bank. Apabila kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur semakin baik maka baik kemungkinan juga kualitas kreditnya, artinya dapat dipastikan kembali bahwa perjanjian kredit tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. 68 Dengan hal tersebut maka bank harus dengan teliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usaha yang di miliknya serta kemampuan manajerialnya, sehingga bank dapat yakin bahwa usaha yang akan di biayai dapat dikelola oleh orang yang tepat. Dalam mengukur kemampuan Perseroan Perorangan, bank dapat melakukan penilaian serta memastikan bahwa Perseroan Perorangan yang ditujukan tersebut memiliki Usaha Mikro dan Kecil yang berjalan dan juga laba Perseroan Perorangan dengan pengeluaran dan Pendapatan pribadi Direktur harus benar – benar stabil, agar semakin meyakinkan bank akan kemampuan Debitur Perseroan Perorangan dalam hal melunasi kewajibannya kepada bank. Aspek kemampuan yang di nilai oleh bank biasanya dapat melakukan Check and Balance terkait beberapa dokumen diantaranya : a) Rekening koran 6 (enam) bulan terakhir; 68 Ismail, "Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi", Prenada Media Group, Jakarta, 2010, H. 112 b) Laporan keuangan perusahaan bagi swasta, untuk dilihat laporan arus kas usaha dari nasabah untuk kemudian dianalisa oleh petugas Bank; c) Faktur pembelian barang, digunakan apabila nasabah tidak memiliki laporan keuangan dan tidak memiliki rekening koran 6 (enam) bulan terakhir. Terkait dengan laporan keuangan, mengingat Perseroan Perorangan memiliki karakter yang berbeda dengan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum secara umum maka laporan keuangan pada [Perseroan Perorangan diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2021](#) pasal 10 ayat 2 yang nantinya akan melakukan laporan kepada Menteri, sebagai dasar pertimbangan mengenai Perseroan Perorangan tersebut masuk kedalam kriteria usaha Mikro dan Kecil. Namun masih belum ada pengaturan secara khusus yang mengatur tentang laporan keuangan Perseroan Perorangan, maka dalam hal ini laporan keuangan Perseroan Perorangan masih mengacu pada konsep Perseroan Terbatas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam pasal 68 UU PT tentang beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi dari laporan keuangan yang wajib di penuhi oleh Direktur atas keuangan Perseroan. 3) Modal (Capital) Penilaian dalam aspek modal ini, bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang, sehingga bank dapat mengetahui permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan usaha debitur yang bersangkutan.69 Permodalan yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan sebagai debitur dalam mengajukan kredit terkait ketepatan struktur modal permodalan perusahaan tersebut, bank harus menganalisisnya. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari peran Direktur sebagai pemilik tunggal Perseroan Perorangan yang mengelola keuangan dan kegiatan usahanya, apalagi Perseroan Perorangan yang notabene modal yang dimilikinya tidak sebesar Perseroan Terbatas pada umumnya, maka dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bank harus memperhatikan kemampuannya dalam menjalankan badan usahanya sebagai badan hukum. Kemampuan permodalan yang ada pada Perseroan Perorangan harus hanya sebatas kriteria Usaha Mikro dan Kecil saja. Dari hal tersebut dapat menjadi sebuah tolak ukur penilaian dari sisi modal, dimana bank harus dapat memastikan bahwa dengan kemampuan permodalan yang dimilikinya, bank harus memastikan bahwa melalui analisis bank kedudukan bank harus tetap mendapat keyakinan bahwa 69 Sentosa Sembiring, "Arti Penting Jaminan Dalam Pemberian Kredit Dalam Transaksi Bisnis Perbankan", Jurnal: Gloria Juris, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Volume 7 Nomor 1, 2007, H. 26 debitur Perseroan Perorangan ini layak untuk diberikan akses pengajuan kredit. Sistem melihat kemampuan Perseroan dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu : a) Modal yang dimiliki debitur, dengan pengukuran kepemilikan tempat usaha (milik sendiri) b) Dana awal untuk usaha yang dimiliki, diukur dengan modal awal c) Memiliki SDM dengan kemampuan yang mendukung, diukur dengan tenaga kerja atau peralatan yang di gunakan untuk menjalankan usahay yang memadai sehingga dapat memajukan usaha. Dari ketiga aspek tersebut untuk Perseroan Perorangan dalam mencapai nilai aspek capital dapat dilihat dari bagaimana asal modal Perseroan Perorangan di dapatkan, selain itu dai SDM yang dimiliki Perseroan Perorangan dalam menjalankan kegiatan usahanya serta hal – hal lain yang mempengaruhi berjalannya usaha Perseroan Perorangan tersebut sebagai tolak ukur penilaian Bank terhadap kemampuan capital yang di miliki Perseroan Perorangan dan juga modal terbatas pada Perseroan Perorangan. 4) Kondisi Ekonomi (Condition Of Economy) Penilaian segi aspek ekonomi ini, Bank harus mengetahui dan melihat kondisi keuangan saat ini dan masa depan terkait dengan prospek usaha dan volume penjualan. Kondisi yang perlu diperhatikan yaitu dari masalah daya beli masyarakat luas, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya.70 Hal tersebut dikarenakan kondisi

keuangan pada perseroan mempengaruhi kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya. Penilaian aspek ekonomi ini dapat dilihat dari variable condition yaitu: a) Lokasi usaha debitur, dari segi tata letak lokasi usaha yang tidak berlokasi pada daerah yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang di dirikan; b) Usaha yang didirikan sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan masyarakat sekitar c) Usaha yang didirikan dapat diterima dan menguasai pasar sekitar Dalam hal itu bank akan dapat melihat kestabilan finansial yang dimiliki oleh debitur Perseroan Perorangan, agar dapat memprospek usahanya di masa yang akan datang. Terlebih lagi hal ini disebabkan karena Perseroan Perorangan yang hanya ada 1 (satu) organ yang memiliki kekhawatiran untuk memiliki suatu pondasi yang begitu kuat, maka dari hal tersebut bank benar – benar memastikan kondisi ekonomi dan operasional Perseroan Perorangan serta Direktur secara pribadi berjalan dengan baik dan lancar. Penilaian market menjadi acuan yang 70 Ashofatul Lailiyah. “Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko” Jurnal: Yuridika, Volume 29, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2014, H. 225 sangat besar oleh Bank pada Perseroan Perorangan dalam segi penilaian Condition Of Economy. 5) Jaminan (Collateral) Prinsip collateral merupakan merupakan salah satu unsur penting dari prinsip 7C pada Bank konvensional maupun syariah. Keberadaannya sangat penting dalam sistem rangka penyaluran dana sebagai jaminan pelunasan pembiayaan jika terjadi pembiayaan bermasalah. 71 Hal tersebut merupakan kewajiban dari Bank untuk meminta suatu agunan dengan tujuan apabila debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tersebut dapat dicairkan untuk menutupi pelunasan atau pengembalian kredit debitur yang tersisa Apek jaminan yang dimiliki dapat bersifat fisik dengan status kepemilikan harta kekayaan debitur, maupun bersifat non fisik. Dalam Perseroan Perorangan dengan Perpu Cipta Kerja yang sama dengan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, yang mewajibkan adanya suatu pemisahan harta kekayaan. Kondisi tersebut sangat menguntungkan Perseroan Perorangan agar harta pribadinya tidak tercampur dengan harta kekayaan perusahaan. Perseroan Perorangan dalam hal tersebut dapat menggunakan aset yang dimiliki oleh Perseroan tersebut dan atas nama Perseroan Perorangan tersebut untuk dijadikan suatu obyek jaminan yang ada 71 Trisadini Prasastinah Usanti, “Karakteristik Prinsip Kehati – Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah”, Disertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, H.244 pada Bank. Biasanya ketentuan yang dimiliki oleh Bank yaitu nilai jaminannya harus lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Maka dari itu Bank harus sangat pandai dalam menilai jaminan serta harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur yang nantinya akan dijadikan sebuah jaminan, terutama dalam Perseroan Perorangan yang memiliki status sebagai badan hukum tetapi dalam tingkat Usaha Mikro dan Kecil. 6) Analisa Arus Kas (Cash Flow) Suatu aspek yang menggambarkan suatu perusahaan pada saat tertentu baik pada waktu yang lalu maupun yang akan datang. 72 Analisa arus kas untuk mengetahui kapan perusahaan mengalami suatu kekurangan atau kelebihan kas. Arus kas tersebut juga dapat di nilai dan di Analisa dari laporan keuangan yang telah dilaporkan dari perusahaan. Pada [Perseroan Perorangan juga telah diatur dalam pasal 153 F UU Cipta Kerja, bahwa Perseroan Perorangan juga harus membuat laporan tentang keurangan untuk mewujudkan suatu \[tata Kelola perseroan yang baik, ketentuan\]\(#\) tersebut telah diatur \[lebih lanjut\]\(#\) dalam pasal 10 PP Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan adanya sebuah penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 \(enam\) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. 72 Ati, “Analisis Arus Kas \(Cash Flow\) Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Kas Pada PT. Rakyat Sulawesi Selatan Intermedia”Jurnal : Profitability Fakultas Ekonomi dan Bisnis Volume 2 Nomor 2, Progam Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018, H.7 7\) Constraint Sebuah aspek yang melihat adanya sebuah hambatan yang menyebabkan usaha tersebut tidak dapat dijalankan. Bank berhak mengetahui terkait penilaian – penilaian dari masyarakat sekitar tentang rancangan calon debiturnya⁷³. Hal ini dapat memberikan nilai terhadap debitur dalam mendirikan dan membangun usahanya serta tidak asal mendirikan agar tidak merugikan atau memberikan dampak pada masyarakat sekitar Dalam hal tersebut Bank dapat menganalisa pada calon debitur yaitu Perseroan Perorangan saat menjalankan usahanya baik bukan secara moral dan dapat dipercaya saja. Tetapi juga harus dapat mengelola usahanya baik dari sisi keahlian manajemennya dan tingkatan produk dari produksi II. Keabsahan Pengajuan Permohonan Kredit Bank Oleh Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Mengingat Perseroan Perorangan ini masih suatu bentuk usaha yang baru dalam masyarakat serta kedudukannya yang masih perlu ditelusuri terutama terkait dengan pendirian yang hanya didasari dengan surat 73 Umu Luluk Atin Lu’lu il Maknuun, Moh. Ichiyak Ulumudin, “Implementasi Prinsip 6C: Pembiayaan Griya dan Tingkat Pengembalian Angsuran Pada Bank Syariah Mandiri”, Jurnal: At – Tamwil, Institut Agama Islam Abdul Chalim, 01 Maret 2022, H. 59 pernyataan elektronik sebagai jaminan bukti keabsahannya bahwa Perseroan Perorangan tersebut telah memiliki status sebagai badan hukum. Hal tersebut perlu dijadikan tolak ukur oleh Bank dalam hal pengajuan kredit secara spesifik dapat memuat hal :74 1\) Riwayat perusahaan seperti pada Riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama kepengurusan dari segi latar belakang pendidikan,](#)

perkembangan perusahaan, dan wilayah pemasaran. 2) Tujuan mengambil kredit, hal ini harus memiliki tujuan yang jelas misalkan untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi, mendirikan pabrik baru atau tujuan lain. Ada juga yang perlu mendapatkan sebuah perhatian yaitu dalam kegunaan kredit untuk modal kerja atau investasi. 3) Besaran kredit dan jangka waktu 4) Cara pemohon dalam pengajuan kredit yang harus menjelaskan secara rinci dengan cara calon debitur dalam pengembalian kredit dari hasil penjualan atau cara lain 5) Jaminan kredit yang diberikan harus berbentuk surat atau berupa sertifikat penilaian jaminan kredit, maka dari itu harus teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu atau sebagainya, biasanya jaminan tersebut diikat dengan asuransi tertentu. 74 Leni Oktafani Irdanuraprida Idris, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT. Bank DKI Jakarta Pusat", Jurnal : Lex Jurnalica, Volume 12, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2015, H. 83 Penulis telah melakukan sebuah wawancara dengan pekerja Bank Di BRI dan Mandiri, hasil dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan data secara pemenuhan materiil khususnya dalam badan usaha berbentuk Perseroan dalam mengajukan kredit yaitu : 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus beserta organ yang terkait dalam perseroan tersebut 2) Akta Pendirian Notaris 3) Akta Perubahan (bila ada) 4) AHU (Administrasi Hukum Umum) yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan 6) Invoice 6 bulan terakhir beserta dengan mutasi rekening, untuk menyesuaikan pendapatan calon debitur 7) Rekening koran perusahaan 8) Sertifikat harta kekayaan yang akan dijadikan obyek jaminan Berdasarkan Analisa penulis terhadap tolak ukur Bank dalam memberikan kredit kepada calon nasabah debitur juga merupakan sebagai lembaga keuangan yang mewakili negara dalam menyalurkan dan menghimpun dana kepada masyarakat. Dalam Perpu Cipta Kerja yang dijadikan acuan oleh Perseroan Perorangan mengatur tentang pendiriannya yang tidak melibatkan notaris, hal tersebut tentunya harus menjadi sebuah pedoman dan perlu adanya penyesuaian oleh Bank agar tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi kredit. Apabila kreditur bertanya terhadap eksistensi dan kapabilitas sebagai badan hukum sebenarnya Perseroan Perorangan sah saja karena pendiriannya juga di sahkan oleh Kemenkuham hanya saja tidak melibatkan notaris. Maka dari itu dalam hal ini Bank hanya perlu menyesuaikan saja kepada Perseroan Perorangan sebagai Perseroan baru untuk UMK terkait eksekusi pemberian kreditnya. Bank harus teliti dengan prinsip kehati-hatian dan aspek 7C's yang harus dapat dipenuhi oleh Perseroan Perorangan sebagai debiturnya, karena eksistensi Perseroan Perorangan belum diatur secara terperinci seperti halnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, ada beberapa kemungkinan risiko yang dapat timbul terhadap kredit yang akan memberikan kredit, diantaranya : 1) Dokumen pendirian Perseroan Perorangan yang bukan terbit dari pejabat berwenang, serta dalam proses pengisian form pernyataan dibawah tangan yang dilakukan oleh selaku Direktur yang juga sebagai pendiri Perseroan Perorangan. Dalam hal tersebut kedudukannya bukan sebagai alat bukti yang sempurna kurang memberikan perlindungan yang komprehensif terutama bagi kreditur, hal tersebut berbanding terbalik apabila melihat dari sisi kapabilitas dokumen Perseroan Terbatas yang melibatkan pejabat berwenang yaitu Notaris untuk membuat akta otentik berupa Akta Pendirian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 1870 BW. 2) Perbuatan hukum yang dilakukan dalam Perseroan Perorangan tidak dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sehingga dapat menyebabkan indikasi itikad buruk dalam mengelola. 3) Skala Perseroan Perorangan yang mutlak lebih kecil apabila dibandingkan dengan perseroan perorangan. 4) Tidak adanya tanggung jawab renteng apabila suatu saat debitur mengalami resiko akan kemampuan untuk membayar.

BAB IV PENUTUP Kesimpulan 1. Legalitas Perseroan Perorangan dalam badan usaha berbadan hukum memiliki legalitas yang sah karena pendiriannya yang diakui oleh Kemenkuham sama halnya dengan Perseroan Terbatas. Perbedaan yang menjadi dasar yaitu adanya tidak keterlibatan notaris dalam pendirian Perseroan Perorangan. Apabila tentang legalitas atau kapabilitasnya Perseroan Perorangan merupakan badan hukum yang sah karena pendiriannya di tuliskan dalam surat pernyataan akta bawah tangan yang dikeluarkan oleh Kemenkuham dan dapat menjalankan usahanya sebagai badan usaha berbadan hukum. Kedudukan akta notariil dalam Perseroan tidak dihapuskan karena apabila suatu saat nanti Perseroan Perorangan sudah tidak memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil maka Perseroan Perorangan harus merubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas yang tentunya dalam hal ini adanya keterlibatan notaris sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas 2. Karakteristik terhadap pemberian kredit pada Perseroan Perorangan, harus memenuhi dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank terkait, serta Bank juga harus menyesuaikan kembali kepada Perseroan Perorangan sebagai Perseroan baru berbentuk UMK yang tentunya memiliki perbedaan dengan Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal. Penerapan dalam aspek the 7C's pada Perseroan Perorangan benar-benar harus terpenuhi. Terutama dalam aspek Character, Capital, dan Collateral. Kedudukan Character Perseroan Perorangan harus dapat

dipercaya dan memberikan keyakinan kepada Bank. Aspek Capital pada Perseroan Perorangan dengan kemampuan modal yang hanya sebatas kriteria UMK ini yang tidak sebesar Perseroan Terbatas, dalam hal ini Bank harus menyesuaikan dalam pemberian kredit kepada Perseroan. Aspek Collateral yang sangat utama dalam dunia kredit untuk menjamin pelunasan kredit jika terjadi pembiayaan bermasalah oleh Perseroan Perorangan. Saran 1. Adanya ketentuan atau peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang Perseroan Perorangan terutama tentang legalitas pendirian perseroan perorangan, karena dengan ketentuan yang membahas terkait legalitas akan lebih memberikan kemudahan kepada pelaku usaha Perseroan Perorangan dalam menjalankan perbuatan hukum. dalam sebuah badan usaha terutama badan usaha berbadan hukum sangat pentingnya sebuah legalitas. 2. Diperlukan regulasi yang lebih terperinci untuk Perseroan Perorangan dalam mengajukan kedit untuk kegiatan memperluas usaha atau peningkatan modal. Dengan adanya sebuah regulasi yang tepat tentang sistem pengajuan kredit Perseroan Perorangan di Bank dapat dijalankan dengan baik dan memenuhi prinsip kehati – hatian, apalagi terkait dengan dokumen sebagai keabsahan pendiri Perseroan Perorangan. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan peninjauan kembali oleh Bank agar ketentuan dalam peminjaman kredit yang dilakukan oleh Perseroan Perorangan dapat disesuaikan dengan kapabilitas yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan. DAFTAR BACAAN Buku Adjie, Habib. (2015). "Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris", Refika Aditama, Bandung. Alexander Prabu, Dkk. (1997). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta. Ali, Zainuddin. (2017). Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Asyhadie, [H Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati](#). (2018). [Hukum Jaminan Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok](#). Bahsan, M. (2002). "Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia", Rejeki Agung, Jakarta. Fuady, Munir. (2017) "PT Paradigma Baru", Citra Aditya Bakti, Bandung. Ismail. (2010) "Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi", Prenada Media Group, Jakarta. Lestari, Tika. (2020). "Hukum Jaminan di Indonesia", Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. Manan, Bagir dan Kuntanan Magnar. (2017). "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara", PT. Alumni, Bandung. Marzuki, Peter Mahmud. (2016). Penelitian Hukum, Kencana Prenada media Group, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno. (1988) "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Liberty, Yogyakarta. Muhammad, Abdulkadir. (1980) "Hukum Perjanjian", Alumni, Bandung. Purwaningsih, Sri Budi. (2019). "Hukum Jaminan dan Agunan Kredit", Sidoarjo, Juni 2019. Rahardjo, Satjipto. (2012). "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Satrio, J. "Hukum Jaminan, Hak -Hak Jaminan Kebendaan", Citra Aditya, Bandung, H. [12 Sjaifurrachman dan Habib Adjie \(ed\)](#). (2011). "[Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta](#)", [Mandar Maju](#), Bandung. Subagiyo, Dwi Tatak. (2018). "Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang – Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)", Surabaya: UWKS Pers. Subekti. (1985). "Aneka Perjanjian", Alumni, Bandung. Sukendar, SH., MH, Aris Prio Agus Santoso , SH., MH. (2022). "Pengantar Hukum Jaminan", Pustaka Baru Press, Yogyakarta. Widjaya, Gunawan. (2004). "Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis", Prenada Media. Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti. (2011). "Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata" Mitra Mandiri, Surabaya. Disertasi Usanti, Trisadini Prasastinah. (2010). "Karakteristik Prinsip Kehati – Hatian Pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah", Disertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010. Jurnal Andriyas, Susanto, "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law", Jurnal Lex Specialis Volume 1 Nomor 2, 2020, Progam Studi Ilmu Hukum (S2) Progam Pascasarjana Universitas Pamulang Ardy, [Nuzula Syafrial](#), "[Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham](#)", [Jurnal: Perspektif Edisi](#) Nomor [1](#) Volume [23](#), 2018. Idris, Leni Oktafani Irdanuraprida, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT. Bank DKI Jakarta Pusat", [Jurnal: Lex Jurnalica](#), Volume 12, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2015. Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, 2016, "Pengantar Hukum Perusahaan", Jakarta: Prenada Media Group. Aziz, Muhammad Faiz, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang – Undang Tentang Cipta Kerja", [Jurnal : Rechtsvinding](#) Volume 9 Nomor 1, April 2020, Media Pembinaan Hukum Nasional. Ganindra, Dyah Devina Maya dan Faizal Kurniawan, "Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Penguasaan Tanah dan Bangunan", [Jurnal: Yuridika](#) Vol. 31 No.2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 31 Mei 2017, Surabaya. Harahap, M. Yahya, 2016, Hukum Perseroan Terbatas, cetakan ke 6, Jakarta: Sinar Grafis. Imastian Chairandy Siregar, Dkk., "Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia" [Jurnal: Locus Journal Of Academic Literature Review](#) Volume 1, Mei 2022. Junita Faulina, Dkk., "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerangkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", [Jurnal: Master Of Notary, Faculty Law, Lambung Mangkurat University](#) Volume 1 Issue 3, July 2022, Banjarmasin. Lailiyah, Ashofatul. "Urgensi Analisa 7C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko" [Jurnal: Yuridika](#), Volume 29, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2014. Larashati, Gusti Ayu Mahadewi, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Autentik Yang Menggunakan

Surrogate" Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Vol. 9 No. 1, Juni 2023. Mulyani, Sri, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum Volume 12 Nomor 3 Fakultas Hukum UNTAG Semarang, 03 September 2012. Pramono, Dedy, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Penjabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", Jurnal: Lex Jurnalica Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, Jakarta. Rezky Aulia Yusuf, Dkk., "Legalitas Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Konsep Cyber Notary Di Masa Darurat Kesehatan", Jurnal: Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 5 Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sembiring, Sentosa, "Arti Penting Jaminan Dalam Pemberian Kredit Dalam Transaksi Bisnis Perbankan", Jurnal: Gloria Juris, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Voume 7 Nomor 1, 2007. Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas", Jurnal: Lex Raissanance, Volume 3, Nomor 2, 2018. Siti Thali'ah Atina, Dkk., "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang – Undang Cipta Kerja", Jurnal: USM Law Review Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022, [Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia](#). Wijayanata, Tata, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", Jurnal: Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 02 Mei 2014. Zulhidayat, Muhammad dan Milatul Askamiah, "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Rechtaregal Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4, Fakultas Hukum Universitas Jakarta, 1 Agustus 2021, Jakarta. Ati, "Analisis Arus Kas (Cash Flow) Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Kas Pada PT. Rakyat Sulawesi Selatan Intermedia" Jurnal: Profitability Fakultas Ekonomi dan Bisnis Volume 2 Nomor 2, Progam Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018, H.7 Umu Luluk Atin Lu'lu il Maknuun, Moh. Ichiyak Ulumudin, "Implementasi Prinsip 6C: Pembiayaan Griya dan Tingkat Pengembalian Angsuran Pada Bank Syariah Mandiri", Jurnal: At – Tamwil, Institut Agama Islam Abdul Chalim, 01 Maret 2022, H. 59 Umu Luluk Atin Lu'lu il Maknuun, Moh. Ichiyak Ulumudin, "Implementasi Prinsip 6C: Pembiayaan Griya dan Tingkat Pengembalian Angsuran Pada Bank Syariah Mandiri", Jurnal: At – Tamwil, Institut Agama Islam Abdul Chalim, 01 Maret 2022, H. 59 Berita "[Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Jilid II](#)", Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edisi: 31 Maret 2022, Diakses pada 27 November 2023, Kolom 1, <https://jakarta.kemenumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-produk-hukum-daerah> "[Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang \(Perppu\) No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja](#)", Badan Pengawasan Tenaga Nuklir, Edisi: Jakarta, 10 Januari 2023, Diakses pada 27 November 2023 pukul 19:42 WIB, Kolom 2, [https://www.bapeten.go.id/berita/pelaksanaan-sosialisasi-peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-perppu-no-2-tahun-2022-tentang-ciptakerja-102709#:~:text=Tentang-,Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengant i Undang-Undang \(Perppu\) No,Tahun 2022 tent ang Cipta Kerja&text=Presiden Republik Indonesia telah menetapkan,pada tanggal 30 Desember 2022](https://www.bapeten.go.id/berita/pelaksanaan-sosialisasi-peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-perppu-no-2-tahun-2022-tentang-ciptakerja-102709#:~:text=Tentang-,Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengant i Undang-Undang (Perppu) No,Tahun 2022 tent ang Cipta Kerja&text=Presiden Republik Indonesia telah menetapkan,pada tanggal 30 Desember 2022) "[Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta Kerja](#)", [Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#), Edisi: 30 Desember 2022, Diakses pada 28 November 2023 pukul 18:42 WIB, <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-ciptakerja/> "UU Cipta Kerja Beri Dampak Signifikan Terhadap Iklim Usaha dan Investasi", Kominfo, Edisi: Jakarta, 19 November 2020, Diakses pada 27 November 2023 pukul 20:25 WIB, Kolom 7, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30909/uu-ciptakerja-beridampak-signifikan-terhadap-iklim-usaha-dan-investasi/0/berita> "UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Putusan MK", Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Edisi: Jakarta, 10 Desember 2021, Diakses pada 27 November 2023 pukul 20:10 WIB, Kolom 9, [https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-ciptakerja?page=all](https://lpjk.pu.go.id/uu-ciptakerja-dinyatakan-inkonstitusional-bersyarat-pemerintah-segera-tindak-lanjuti-putusan-mk/#:~:text=Mahkamah menjelaskan alasan UU Cipta,dampak lebih besar yang ditimbulkan Ihsanuddin, Kristian Erdianto, Setahun Jokowi dan Pidatonya Soal Omnibus Law, Kompas.com, Edisi: 20 Oktober 2020, diakses pada 28 Desember 2023, Kolom 2, https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-ciptakerja?page=all) Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, "Perseroan Perorangan", Kemenkumham Gorontalo, Diakses pada 29 November 2023 pukul 19:43 WIB, <https://gorontalo.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3495-pemilik-manfaat-beneficial-ownership> Nibras N, Arum S, "Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia", Kompas.com, Edisi: 21 November 2022, 16:57 WIB, Diakses pada 27 November 2023, Kolom 3, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia#> Pujiyanto, Sri, "Pemerintah: Perppu Cipta Kerja Langkah Mitigasi Atasi Dampak Ekonomi Global", Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi: Jakarta, Kamis 09 Maret 2023 pukul 16:31 WIB, Diakses pada 27 November 2023

pukul 19:29 WIB, Kolom 1, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19018&menu=2> Rahayu, Isna Rifka Sri, Yoga Sukmana, "Perppu Ciptaker Jadi UU, Begini Latar Belakang Aturannya", Kompas.com, Edisi: Jakarta, 21 Maret 2023 pukul 14:35 WIB, Diakses pada 28 November 2023 pukul 18:59 WIB, <https://money.kompas.com/read/2023/03/21/143500226/perppu-ciptaker-jadi-uu-begini-latar-belakang-aturannya> Sopiah, Anisa, "Disahkan Jadi UU, Ini Alasan Jokowi Bikin Perppu Cipta Kerja", CNBC Indonesia, Edisi: Jakarta, 21 Maret 2023 pukul 13:08 WIB, Diakses pada 27 November 2023, pukul 19:36 WIB, Kolom 3, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230321124946-4-423537/disahkan-jadi-uu-ini-alasan-jokowi-bikin-perppu-cipta-kerja> Website "Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia", Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, Diakses pada 28 November 2023 pukul 19:12 WIB, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/> "Pengertian dan Asas Pada Hukum Jaminan", Magister Ilmu hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Diakses pada 29 November 2023, <https://mh.uma.ac.id/pengertian-dan-asas-pada-hukum-jaminan/> Anastasya, Annisa, "Mengenal Perseroan Perorangan Untuk Usaha Mikro dan Kecil", Edisi: 17 Agustus 2022, Diakses pada 16 Januari 2024, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/mengenal-perseroan-perorangan-untuk-usaha-mikro-dan-kecil> Kamsidah, "Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPerdata", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Diakses pada 28 November 2023 pukul 18:20, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerdata.html> Merpaung, Diory, "Jaminan Khusus Karena Ketentuan Undang -Undang", DHP Law Firm, Edisi: 12 Oktober 2021, Diakses pada 21 Januari 2024 pukul 13:04, [https://www.dhp-lawfirm.com/jaminan-khusus-karena-ketentuan-undang-undang/#:~:text=Sedangkan jaminan khusus adalah jam inan,dan jaminan khusus karena perjanjian Trisnawati, Putri Ayu, "Kekuatan Akta Pembuktian Akta Otentik", Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, Diakses pada 27 November 2023, <https://pdb-lawfirm.id/kekuatan-pembuktian-akta-otentik/> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86](https://www.dhp-lawfirm.com/jaminan-khusus-karena-ketentuan-undang-undang/#:~:text=Sedangkan%20jaminan%20khusus%20adalah%20jaminan%20khusus%20karena%20perjanjian%20Trisnawati,%20Putri%20Ayu,%20Kekuatan%20Akta%20Pembuktian%20Akta%20Otentik%20Persekutuan%20Perdata%20Doni%20Budiono%20&%20Rekan,%20Diakses%20pada%2027%20November%202023,%20https://pdb-lawfirm.id/kekuatan-pembuktian-akta-otentik/)